SERI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL



MORA DINGIN

BERSIASAT *dengan* HUTAN NEGARA

RARIA

Epistema Institute

"Hutan kemasyarakatan menjadi pilihan rasional yang dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kawasan hutan. Tapi di satu sisi fakta yang ada di lapangan penyelesaian tersebut baru pada aspek pengelolaan dan pemanfaatan saja, artinya penyelesaian tersebut masih bersifat lemah dan sementara karena belum menyentuh pada penyelesaian konflik kehutanan terhadap klaim tenurial yang sesungguhnya."

PUSTA
3

ISBN 978-602-1304-04
9 786021 304044

Epistema Institute

Seri Hukum dan Keadilan Sosial

Seri ini adalah publikasi dari hasil-hasil penelitian dan pandangan ahli hukum dan ilmu sosial serta aktivis organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengenai teks dan konteks berbagai sistem hukum yang mengatur dan berimplikasi pada ketersediaan keadilan bagi kelompok-kelompok masyarakat rentan di Indonesia. Penerbitan ini karena pemikiran bahwa sistem hukum yang pluralistik dan kompleks di Indonesia memberikan peluang sekaligus tantangan bagi upaya mewujudkan keadilan bagi mereka yang paling tersingkirkan dalam proses sosial, politik dan ekonomi pada berbagai struktur sosial. Bagaimana berbagai sistem hukum – negara, adat, agama, transnasional – menyelesaikan atau menjadi pemicu munculnya berbagai masalah ketidakadilan bagi dan dalam masyarakat adalah tema utama dalam karya-karya pada seri ini. Edisi ini khusus diterbitkan oleh Epistema Institute dengan dukungan Ford Foundation.

Dewan Redaksi:
Dahniar Andriani (HuMa)
Herlambang Perdana Wiratraman (Universitas Airlangga)
Kurnia Warman (Universitas Andalas)
Myrna A. Safitri (Epistema Institute)
Rival G. Ahmad (Epistema Institute)
Yance Arizona (Epistema Institute)

Seri Hukum dan Keadilan Sosial

BERSIASAT DENGAN HUTAN NEGARA

Studi tentang strategi transisi Kaum Datuk Imbang Langit mempertahankan wilayah adatnya

MORA DINGIN

EPISTEMA INSTITUTE
2014

Bersiasat dengan hutan negara: Studi tentang strategi transisi Kaum Datuk Imbang Langit mempertahankan wilayah adatnya/penulis Mora Dingin – Ed. 1 – Jakarta: Epistema Institute, 2014

xvi + 104 hlm. 23 x 15,5 cm
ISBN 978-602-1304-04-4

BERSIASAT DENGAN HUTAN NEGARA:
Studi tentang strategi transisi Kaum Datuk Imbang Langit mempertahankan wilayah adatnya
© 2014 Epistema Institute

Penulis
Mora Dingin

Penyunting
Yance Arizona

Pracetak
Slamat Trisila

Penerbit
Epistema Institute
Jalan Jati Padang Raya. No. 25 Jakarta 12540
Telepon: 021-78832167, Faksimile: 021-7823957
E-mail: epistema@epistema.or.id
Website: http://www. epistema.or.id

Cetakan pertama 2014

Kupersembahkan karya ini buat Ayahanda Saprudin, Ibunda Masitah, dan Adik-Adikku Tersayang: Irma Suryani, Yendiri Faisal, Muhammad Amin, Muhammad Arifandi, Bonar dan Lusi Wahyuni, serta Kekasih Hati ku Eka Lilani

PENGANTAR PENERBIT

'Invansi negara' terhadap kawasan hutan mempergunakan tanah-tanah dan sumber daya hutan sebagai asset pendapatan negara maupun sebagai kawasan yang diproteksi atas dalih melakukan konservasi menimbulkan persoalan-persoalan yang menahun. Setidaknya ada dua dampak dari invansi atau tertorialisasi yang dilakukan oleh negara terhadap kawasan hutan. Pertama, pada aras negara menyebabkan dualisme administrasi pertanahan sebab tanah-tanah kawasan hutan ditutup bagi bekerjanya mekanisme pengadministrasian instansi pertanahan. Instansi kehutanan kemudian menguasai tanah-tanah kawasan hutan dan menerapkan mekanisme-mekanisme kehutanan yang berbeda dengan instansi pertanahan.

Kedua, konflik dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah lebih dulu hidup dan mempergunakan wilayah tersebut untuk keperluan kehidupannya. Kehadiran negara dengan menetapkan secara sepihak suatu wilayah yang telah dihuni dan dihidupi oleh masyarakat sebagai kawasan hutan menyebabkan terjadinya ekslusi terhadap masyarakat untuk bisa mengakses kawasan dan sumber daya hutan.

Buku yang ditulis oleh Mora Dingin yang diangkat dari Tesisnya di Universitas Andalas ini menyigi persoalan kedua dalam hal konflik tenurial kehutanan antara masyarakat kaum Datuk Imbang Langit di Kabupaten Pasaman Barat dengan instansi kehutanan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Dalam kasus yang diteliti oleh Mora Dingin, konflik tenurial tersebut terjadi karena tumpang tindih klaim antara masyarakat yang mengklaim suatu lokasi berdasarkan hubungan tradisional pada masa lalu dan hukum adat yang mereka anut dengan instansi kehutanan

yang berdasarkan hukum negara menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan negara.

Penyelesaian konflik tenurial tersebut semestinya dapat lebih mudah diselesaikan dalam konteks pengakuan terhadap hak masyarakat adat dikarenakan keberadaan hak ulayat di Sumatera Barat dipandang lebih eksis dibandingkan dengan daerah lain. Di Sumatra Barat terdapat Perda No. 2 Tahun 2007 yang menentukan bahwa semua nagari yang juga merupakan kesatuan masyarakat yang menyelenggarakan administasi pemerintahan setingkat desa di Sumatra Barat adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Selain itu terdapat pula Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Namun kebijakan daerah tersebut tidak mampu menolong masyarakat yang sedang berkonflik dengan instansi kehutanan.

Sebagai alternatif untuk menyelesaikan konflik tenurial tersebut kemudian ditempuh skema pengelolaan hutan yang lain, yaitu Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dipilihnya skema hutan kemasyarakat bagi masyarakat Datuk Kaum Imbang Langit merupakan strategi antara untuk melindungi dan menjamin akses mereka terhadap kawasan hutan. Sementara itu bagi instansi kehutanan hal ini dipandang menguntungkan dari pada secara terus menerus terlibat dalam konflik dengan masyarakat tanpa ada perkembangan positif dalam penyelesaiannya.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada para pembaca untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam melakukan advokasi hak-hak masyarakat dalam berbagai skema penyelesaian yang disediakan oleh negara untuk meredam konflik tenurial yang sewaktu-waktu dapat meletus dengan dahsyat. Dengan senang hati kami menerbitkan buku ini dengan harapan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi upaya penyelesaian konflik tenurial kehutanan di berbagai tempat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan izinnya buku ini bisa diterbitkan dan sampai ketangan pembaca yang budiman.

Buku ini diangkat dari tesis yang membahas salah satu isu yang terdapat dalam rimba persoalan konflik sumber daya alam khususnya konflik kehutanan. Dengan mengambil studi, tesis yang sebelumnya berjudul "Solusi Konflik Kehutanan Dan Rasionalitas Masyarakat Hukum Adat *(Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan sebagai Solusi Konflik Kehutanan antara Pemerintah dengan Kaum Datuk Imbang Langit)* diadaptasi menjadi sebuah buku dengan judul Bersiasat dengan Hutan Negara: Studi tentang strategi transisi Kaum Datuk Imbang Langit mempertahankan hutannya. Tulisan ini ingin mengemukakan tentang konflik kehutanan yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah serta bagaimana rasionalitas yang dibangun oleh masyarakat hukum adat dan pemerintah dalam penyelesaian konflik kehutanan dengan skema pengelolaan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri yaitu hutan kemasyarakatan.

Tulisan ini mengemukakan bahwa munculnya konflik kehutanan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah tak bisa dilepaskan dari adanya saling klaim kepemilikan terhadap hutan. Masyarakat hukum adat punya justifikasi secara hukum adat sementara pemerintah punya pembenaran secara hukum formal. Sementara penyelesaian konflik yang dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat hukum adat hanya memberikan hak pengelolaan saja. Sementara dalam kenyataan dilapangan sesungguhnya yang menjadi keinginan dari masyarakat hukum adat tidak hanya hak pengelolaan semata melainkan juga pengakuan terhadap kepemilikan mereka terhadap hutan. Karena itu buku ini membahas mengapa hal ini bisa terjadi.

Buku ini merupakan hasil penelitian Tesis S-2 pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan pengharagaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada Bapak Prof. Dr. Afrizal, M.A dan Bapak Dr. Elfitra, M.Si sebagai pembimbing dan motivator saya dalam menyelesaiakan tesis ini. Disamping itu juga ucapan terimakasih kepada Lembaga Epistema Institute yang telah memberikan bantuan dana dalam melakukan penelitian. Dengan support dana tersebut penulis sangat terbantu dalam menyelesaiakn penelitian Tesis ini.

Bahkan terbitnya buku ini juga tak lepas dari kemauaan yang besar dari Lembaga Epistema Institute. Karena itu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua element atau stakeholder yang ada dalam Lembaga Epistema Intitute.

Harapan, semoga buku ini bisa memperpanjang jangkauan penulis untuk mengajak kepedulian kita semua dalam menyikapi persoalan konflik kehutanan dengan skema-skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah. Bahasan ini tentu tak luput dari kekurangan, apa lagi ditulis berdasarkan penelitian Tesis. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis mengharapkan kritik dan masukan dari pembaca yang budiman demi perbaikannya.

Padang, Oktober 2014

Mora Dingin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ vii
PENGANTAR PENERBIT ~ ix
DFTAR ISI ~ xi
DAFTAR TABEL ~ xiii
DAFTAR GAMBAR ~ xiv
DAFTAR SINGKATAN ~ xv

BAB I PENDAHULUAN ~ 1
1. Latar Belakang ~ **1**
2. Pertanyaan Penelitian ~ **7**
3. Studi-Studi Sebelumnya ~ **8**
4. Metode Penelitian ~ **12**
   a. Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian ~ **12**
   b. Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan Data ~ **13**
   c. Informan Penelitian ~ **16**
   d. Unit Analisis ~ **17**
   e. Analisis Data ~ **18**
   f. Lokasi Penelitian ~ **20**
   g. Pendefinisian Konsep ~ **20**

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ~ 23
1. Letak dan Kondisi Geografis ~ **23**
2. Demografi ~ **24**
3. Pendidikan ~ **24**
4. Mata Pencaharian Penduduk ~ **25**
5. Sistem Tenurial Masyarakat ~ **27**

BAB III RELASI SUMBER DAYA HUTAN, HUTAN KEMASYARAKATAN DAN KONFLIK KEHUTANAN ~ 31
1. Relasi Sumber Daya Hutan dengan Masyarakat ~ **31**
2. Hutan Kemasyarakatan untuk Membangun Sebuah Solusi ~ **35**
3. Konflik Tenurial Kehutanan ~ **39**
4. Hakikat Solusi Konflik ~ **44**
5. Landasan Teori ~ **45**

a. Teori Pilihan Rasional ~ **45**
b. Penyelesaian Konflik Kolaboratif ~ **46**

BAB IV KONFLIK PENGUASAAN KAWASAN HUTAN ANTARA KAUM DATUK IMBANG LANGIT DENGAN PEMERINTAH DAERAH (DINAS KEHUTANAN) KABUPATEN PASAMAN BARAT ~ 49
1. Klaim Penguasaan oleh Kaum Datuk Imbang Langit ~ **51**
2. Klaim Kepemilikan versi Pemerintah (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pasaman Barat ~ **55**
3. Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan oleh Kaum Datuk Imbang Langit ~ **59**
   a. Anggota Kaum Datuk Imbang Langit ~ **60**
   b. Warga Masyarakat Pendatang (Tidak Menetap) ~ **61**

BAB V KAUM DATUK IMBANG LANGIT MENGAJUKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) ~ 65

BAB VI ALASAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT MEMILIH UNTUK MENDORONG HUTAN KEMASYARAKATAN ~ 69
1. Hutan Kemasyarakatan untuk Menyelesaikan Konflik tenurial ~ **69**
2. Hutan Kemasyarakatan untuk Menjaga Kelestarian Kawasan Hutan ~ **71**

BAB VII PANDANGAN PARA PIHAK PERIHAL STATUS KEPEMILIKAN TANAH ATAS KAWASAN HUTAN KEMASYARAKATAN ~ 79

BAB VIII IMPLIKASI TEORITIS ~ 83

BAB IX PENUTUP ~ 87

DAFTAR PUSTAKA ~ 91
INDEKS ~ 99
TENTANG PENULIS ~ 102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian ~ **18**

Tabel 2. Perapatan Penduduk di Nagari Kinali ~ **24**

Tabel 3. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Kinali ~ **25**

Tabel 4. Persentase Mata Pencaharian Penduduk Nagari Kinali ~ **26**

Tabel 5. Potensi Ekonomi Nagari Kinali ~ **26**

Tabel 6. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya ~ **27**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Komponen Analisis Data ~ **19**

Gambar 2. Peta Klaim Kawasan Hutan oleh Kaum Datuk Imbang Langit ~ **55**

Gambar 3. Peta Klaim Kawasan Hutan oleh Pemerintah (Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat ~ **56**

Gambar 4. Kawasan Hutan yang di Garap oleh Masyarakat dan Ditanami Berbagai Macam Jenis Tanaman ~ **61**

Gambar 5. Plang Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung yang dibuat oleh Dinas Kehutanan ~ **64**

Gambar 6. Peta Lokasi Pengajuan Hutan Kemasyarakatan ~ **68**

Gambar 7. Lahan Kritis Akibat dibuka Masyarakat Sebagai Perladangan ~ **72**

Gambar 8. Illegal Loging di Kawasan Hutan ~ **74**

Gambar 9. Salah Satu Kawasan Hutan yang ditanami oleh Masyarakat dengan Kakao ~ **75**

Gambar10. Potensi Hasil Hutan Non Kayu (aren) di Kawasan HKm ~ **76**

DAFTAR SINGKATAN

HKM	Hutan Kemasyarakatan
HD	Hutan Desa
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
PHMB	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
PHBN	Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari
TN	Taman Nasional
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HGU	Hak Guna Usaha
IUPHKM	Izin Usaha Pemanfaataan Hutan Kemasyarakatan
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
UUD 45	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
HMN	Hak Menguasai Negara
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
KBR	Kebun Bibit Rakyat
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BPDAS	Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai
LPMP UNP	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Negeri Padang
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
AW	Agrarische Wet
CPR	*Common Pool Resources*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kawasan hutan atau hutan tropis yang cukup luas di dunia. Kawasan hutan di Indonesia mencapai ±137,09 juta hektar (Kemenhut, 2012).[1] Namun kawasan hutan tersebut mengandung permasalahan yang cukup kompleks, baik yang berkaitan dengan aspek penurunan jumlah luas kawasan hutan tiap tahunnya, maupun relasi negara dengan masyarakat yang menimbulkan konflik dalam pengelolaan hutan (Nugroho dalam Awang, 2003:v-vii).

Tidak salah dikatakan bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang diperebutkan mulai sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru hingga Era Reformasi. Karena di dalam hutan tidak hanya memuat sumber daya alam yang berharga namun juga mereprsentasikan banyak pihak yang memiliki tata nilai, kepentingan dan pemanfaatan yang berbeda-beda terhadap keberadaan hutan. Karena itu tidak mengherankan sampai sekarang banyak peristiwa konflik kehutanan belum juga kunjung terselesaikan. Konflik-konflik tersebut telah menjadi sebuah pemandangan yang menghiasi sektor kehutanan di Indonesia ini terutama sejak beberapa tahun terakhir.

Sumber daya hutan selama ini dikelola dengan prinsip yang jauh dari keadilan. Ideologi *pembangunanisme* yang dipilih sebagai acuan paradigma pembangunan rezim yang berkuasa khususnya semasa Orde Baru telah menjadikan hutan dan hasil-hasilnya sebagai komoditas yang berorientasi

1 Data ini diambil dari Kemenhut pada tahun 2012. Data ini disampaikan dalam makalah Dr. Haryadi Himawan tentang Perhutanan Sosial sebagai Pembangunan Kehutanan, Seminar Nasional dalam membangun tata kelola kehutanan yang baik, Jakarta 4 Desember 2012.

kepada kepentingan kapitalis, seraya meminimalisir peran serta masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Akibatnya hutan tak lagi menjadi sumber berkah bagi semua pihak terutama buat masyarakat sekitar hutan, karena negara dan masyarakat saling berebut dan mengklaim untuk menguasai kawasan hutan (Awang, 2003:1-2).

Konflik kehutanan antara masyarakat dengan negara didasari monopoli dan manipulasi proses eksploitasi sumber daya hutan oleh negara, sehingga terjadi perbedaan akses. Akses yang berbeda tersebut cenderung berpihak kepada pemerintah dan investor yang menikmati hasil lebih banyak, sementara kepentingan masyarakat terabaikan. Kondisi seperti ini menimbulkan kesenjangan yang luar biasa antara para pihak pengelola hutan, sehingga muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Awang, 2003:19).

Konflik tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari adanya kontestasi ruang terhadap hutan. Kawasan hutan sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan bagian dari ruang hidup penting untuk melakukan berbagai keperluan bahkan menjadi penanda identitas diri. Namun pemanfaatan hutan sebagai ruang untuk kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit, HPH tidak mengindahkan keberadaan dan kepentingan masyarakat hukum adat. Negara dengan sengaja melakukan kooptasi terhadap hutan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat (Afrizal, 2012:5-8).

Kuatnya peran negara terhadap penguasaan sumber daya hutan berawal dari penafsiran terhadap Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Atas dasar ketentuan ini maka aset sumber daya alam khususnya sumber daya hutan dikuasai oleh negara. Dengan demikian kepemilikan adat terhadap sumber daya hutan diintegrasikan oleh pemerintah ke dalam sistem hutan negara (Awang, 2003:6)

Kondisi yang demikian diperkuat lagi dengan adanya pembagian status kepemilikan hutan menurut Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang menyatakan bahwa –hutan negara yaitu merupakan hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat. Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan atau sebutan lainnya. Hutan hak, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut dengan hutan rakyat. Akibatnya menurut Warman (2010:78-9) kepemilikan masyarakat terhadap hutan khususnya hutan adat menjadi tidak jelas. Kondisi ini disebabkan tidak sinkronnya antara kebijakan yang mengatur tentang kehutanan dan masyarakat hukum adat, terutama antara UU Kehutanan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).[2] Sehingga seolah-olah negara merupakan pemilik semua hutan dan adanya hutan adat hanya merupakan "kebaikan hati" negara terhadap masyarakat hukum adat.

Artinya kondisi ini akan menimbulkan konflik dan berkurangnya akses masyarakat pada hasil hutan dan ancaman terhadap kepastian status hutan adat, selanjutnya mengancam pula kelangsungan hidup masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan akan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia (Wollenberg, dalam Warman, 2010:77). Faktanya menurut data statistik sekitar 48,8 juta jiwa atau 12% penduduk Indonesia tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut 10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalam kategori miskin (BPS 2012 dalam Himawan, 2012:1).

Selanjutnya adanya dualisme kelembagaan pengusaan tanah di Indonesia juga memperkuat konflik kehutanan. Sejak tahun 1870-an di Indonesia ada dua intitusi penguasaan tanah

2 Pasal 1 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia adalah bangsa Indonesia. Artinya bangsa Indonesialah yang menjadi pemilik dan sumber hak atas seluruh sumber daya agraria, termasuk hutan bukan negara.

yang berdampingan yaitu intitusi penguasaan tanah adat dan intitusi penguasaan tanah negara. Manifestasi keberlanjutan dualisme institusi penguasaan tanah tersebut terlihat dalam penguasaan hutan. Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan memberikan konsesi kepada perusahaan dengan mengesampingkan hak-hak berbasis institusi adat. Misalnya, pemerintah menetapkan status hutan dengan penghargaan yang lemah terhadap penguasaan hutan berbasis hukum adat. Hal-hal itu telah menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia karena adanya penyadaran bahwa hak-hak penguasaan hutan berbasis institusi adat dikesampingkan (Afrizal, 2013:12).

Firmansyah dkk (2007:97) juga menjelaskan bahwa letak permasalahan utama konflik kehutanan antara negara dengan masyarakat terjadi karena adanya pemaksaan oleh negara dalam pengelolaan hutan. Kebijakan negara dalam pengelolaan hutan belum sepenuhnya mengakomodir pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat *(community based forest management)* namun pengelolaan hutan masih berorientasi pada pengelolaan hutan berbasis negara *(state based forest management)*. Sementara pola pengelolaan hutan berbasis negara bertumpu pada pemerintah sebagai aktor utama pengelolaan hutan yang kemudian ditopang oleh pemilik modal besar.

Posisi masyarakat yang berada di kawasan hutan atau sekitar kawasan hutan yang *nota bene* sebagian besar adalah masyarakat hukum adat sangat sedikit atau tidak sama sekali diberikan ruang dalam kebijakan kehutanan. Hal yang terpenting adalah terjadinya pengaburan status hutan adat dan dijadikan sebagai hutan negara, sehingga memperlemah pengakuan hak masyarakat atas hutannya[3] (Firmansyah et al. 2007: 39).

Oleh karena itu, banyak muncul peristiwa konflik kehutanan di negeri ini. Menurut studi yang dilakukan oleh Wulan dkk (2004) seperti yang dikutip oleh Warman (2010:76)

3 Dalam melihat sebesar apa pengakuan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam terutama hutan di Indonesia, baca Rikardo Simarmata, Pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat Indonesia, RIPP/UNDP, Jakarta 2006.

telah terjadi peningkatan peristiwa konflik kehutanan sejak era reformasi, konflik tersebut meningkat hampir sebelas kali lipat dibandingkan dengan tahun 1997. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2011 mencatat 163 konflik yang menyebar di seluruh Indonesia. Terjadi peningkatan drastis jika dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu 106 kasus. Dari 163 kasus yang terjadi, terdapat 97 kasus pada sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, dan 1 kasus pada wilayah tambak/pesisir. Sementara dalam catatan HuMa setidaknya ada 10 provinsi yang mengalami konflik kehutanan, seperti Kalimantan Barat, Jawa Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Barat. Untuk angka konflik tertinggi terjadi di daerah Kalimantan yaitu 526.153 Ha sementara untuk Sumatera Barat konflik kehutanan mencapai 1.321 Ha.

Pada umumnya konflik kehutanan tersebut banyak yang berujung kepada tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara maupun perusahaan terhadap masyarakat hukum adat bahkan tidak jarang sampai mengkriminalisasikan atau memenjarakan warga masyarakat. Misalnya saja, kasus pada tahun 2005 sebanyak 14 orang anggota komunitas Kontu ditangkap, ditahan dan diperiksa di hadapan majelis Pengadilan Negeri Raha dengan tuduhan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Vonispun akhirnya dijatuhkan terhadap para terdakwa dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 1 tahun kurungan (Firdaus dkk, 2007:2).

Selain itu, dalam penetapan kawasan hutan menjadi daerah konservasi atau Taman Nasional (TN), juga banyak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk kasus di Indonesia sendiri penetapan beberapa Taman Nasional telah mengusir masyarakat dari kawasan konservasi. Diantaranya di Taman Nasional Lore Lindu, TN Kutai, TN Komodo, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Baka dan Bukit Raya (TNBBBR). Masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat telah terusir dari wilayahnya karena penetapan Taman Nasional Bukit Baka dan

Bukit Raya (TNBBBR). Komunitas tersebut kehilangan hak-hak mendasarnya selama kurun waktu 20 tahun. Penetapan Taman Nasional yang tidak dilakukan secara demokratis atau terkesan dengan pendekatan *top-down* menyebabkan masyarakat Ketemenggungan Sinyai tidak dapat menikmati hak untuk menjalankan aktivitasnya secara turun temurun di dalam hutan (Agus dkk, 2010:1).

Dalam konteks Sumatera Barat konflik kehutanan merupakan salah satu konflik sumber daya alam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konflik ini merupakan salah satu fenomena sosial yang berpengaruh terhadap hubungan-hubungan sosial. Konflik kehutanan di Provinsi Sumatera Barat adalah pertentangan kepentingan para pihak atas sumber daya hutan. Perkembangan pertentangan kepentingan tersebut adalah terjadinya perlawanan masyarakat (sebagai salah satu kelompok kepentingan) terhadap pemerintah (sebagai kelompok kepentingan) dan perusahaan-perusahaan (sebagai kelompok kepentingan yang lain) (Firmansyah dkk, 2007:134-9).

Konflik penentuan kawasan hutan merupakan salah satu fakta empirik dari konflik kehutanan yang ada di Sumatera Barat. Penentuan kawasan yang tidak mengikutsertakan *ninik mamak* sebagai pemimpin adat, sehingga terjadi klaim sepihak hutan negara terhadap hutan ulayat. Dampak klaim sepihak tersebut melahirkan berbagai dampak turunan, seperti hilangnya akses masyarakat *nagari* atas hutan, lemahnya kontrol masyarakat *nagari* atas hutannya sehingga mengakibatkan tidak berdayanya masyarakat atas hutannya (Firmansyah dkk, 2007:99).

Menurut Awang (2003:4-5) pendekatan *state based* dalam pengelolaan hutan terbukti tidak efisien, tidak lestari, tidak mendorong kesejahteraan dan tidak menguntungkan kepentingan masyarakat, justru malah menimbulkan berbagai konflik. Karena itu harus mencari alternatif sistem pengelolaan sumber daya hutan sebagai bentuk reformasi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Pendekatan pengelolaan yang bertumpu kepada masyarakat (*community based* atau *community forestry)* merupakan salah satu tindakan baru dalam

mengatasi masalah tersebut. Karena kehutanan masyarakat *(community forestry)* telah menjadi tindakan arif masyarakat Indonesia.

Dengan demikian kasus yang diteliti adalah solusi konflik kehutanan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dalam hal ini antara Kaum Datuk Imbang Langit dengan Pemerintah (Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat). Solusi yang diterapkan adalah pengajuan atau mendorong hutan kemasyarakatan di atas kawasan hutan yang disengketakan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka

permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengapa Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerapkan konsep hutan kemasyarakatan di atas lahan yang diperebutkan dengan Datuk Imbang Langit dan kaumnya?; (2) Mengapa Datuk Imbang Langit dan anggota kaumnya menyetujui konsep hutan kemasyarakatan di atas lahan yang mereka garap dan yang mereka nyatakan sebagai hak ulayat?; dan (3) Apakah pandangan mereka terhadap status hukum kawasan hutan terkait dengan penerapan hutan kemasyarakatan?

3. Studi-Studi Sebelumnya

Beberapa penelitian mengenai hutan kemasyarakatan sebelumnya lebih cenderung mengkaji dampak hutan kemasyarakatan dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Adapun penelitian tersebut antara lain: Pertama, Mulyaningsih dan Hertanto (2002) yang meneliti dampak program hutan kemasyarakatan terhadap kelestarian hutan dan integrasi sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan program hutan kemasyarakatan di Dusun Talang Mulya dan Sumber Agung, Provinsi Lampung, tidak berdampak baik terhadap ekologi hutan (kelestarian hutan) dan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (kesejahteraan dan integrasi sosial). Hal ini disebabkan karena pengelolaan program tersebut baru berjalan selama tiga tahun. Tetapi ditemukan bahwa penetapan hutan kemasyarakatan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan hutan.

Penelitian tersebut juga menemukan program hutan kemasyarakatan tidak memberikan dampak yang baik terhadap integrasi sosial. Harapan menurunnya konflik dengan program hutan kemasyarakatan ternyata tidak terjadi. Program hutan kemasyarakatan ternyata bukan merupakan program yang terbebas dari konflik seperti konflik antarwarga, antar elompok, dan antarwarga dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan (Mulyaningsih dan Hertanto, 2002).

Kedua, penelitian Hidayat (2005) mengenai pola pe-

manfaatan lahan dan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari (PHBN). Fokus penelitiannya adalah menelaah pola pemanfaatan lahan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBN. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat Desa Rumbio, Provinsi Riau sangat kompleks (beragam) seperti untuk pertanian, perkebunan karet, kolam, pemukiman, tegalan dan lahan berhutan.

Peneliti juga menyimpulkan tingkat partisipasi masyarakat secara umum dalam kegiatan *social forestry* adalah pada kategori sedang yang terlihat pada indikator keaktifan dalam memberikan ide, gagasan dan pendapat dalam rapat, keikutsertaan dalam menentukan lokasi *social forestry* dan reaksi terhadap perambahan liar. Sementara tingkat partisipasi dalam kegiatan *social forestry* pada kategori tinggi yang terlihat dalam indikator pengetahuan tentang tujuan dan manfaat dari *social forestry*, kehadiran rapat, keikutsertaan dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman. Sedangkan tingkat partisipasi rendah yang dapat terlihat pada indikator ketika masyarakat dalam mengajak masyarakat dalam kegiatan *social forestry* (Hidayat, 2005).

Ketiga, penelitian Ilham (2006) mengenai konflik pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat desa sekitar hutan dengan PT. Hevindo. Fokus penelitiannya adalah melihat karakteristik pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa Curugbitung. Selain itu, penelitian ini melihat penyebab munculnya konflik, karakteristik konflik serta upaya pengelolaan atau penyelesaian konflik tersebut.

Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa karakteristik pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan sumber daya alam di Desa Curugbitung sangat beragam. Pihak yang terlibat secara langsung, yaitu PT. Hevindo dan masyarakat Desa Curugbitung, selain itu adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, pemerintahan desa, pengusaha bangunan dan peternakan, LSM RMI, LSM HuMa, KCP, KPN, mantan lurah, Polsek Nanggung, pemerintahan Kecamatan Nanggung, Badan

Perencanaan Daerah, dan Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor.

Sementara penyebab konflik pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Desa Curugbitung adalah disebabkan oleh perbedaan kepentingan secara ekonomi antara masyarakat dengan pihak PT. Hevindo. Pihak masyarakat mempunyai kepentingan menggarap lahan tersebut –untuk memenuhi kecukupan ekonomi keluarga. Sementara pihak PT. Hevindo berkepentingan untuk mengembangkan usaha di atas HGU yang dimilikinya. Perbedaan pemahaman juga menjadi pemicu munculnya konflik tersebut, artinya kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan PT. Hevindo serta pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam konflik ini. Informasi yang diterima oleh masing-masing pihak sangat sedikit, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Peneliti juga menemukan bahwa karakteristik konflik pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Desa Curugbitung lebih cenderung tertutup (laten) sehinggga konflik cenderung bertahan dalam waktu yang lama. Konflik juga terjadi secara vertikal antara masyarakat desa hutan dengan pihak PT. Hevindo, sedangkan secara horizontal konflik terjadi antara PT. Hevindo dengan Perum Perhutani, pemerintah lokal dan LSM. Selanjutnya penelitian ini juga menemukan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan konflik, namun belum mencapai hasil akhir yang baik. Karena, solusi yang dilakukan tidak menyelesaikan konflik sampai keakarnya, sehinggga konflik bisa kembali muncul kapan saja (Ilham, 2006).

Keempat, penelitian Sitorus (2008) yang melakukan kajian tentang program hutan kemasyarakatan dengan menelaah kontribusinya terhadap pendapatan warga masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program hutan kemasyarakatan tidak meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Serdang Begadai. Penghasilan rata-rata bagi masyarakat peserta hutan kemasyarakatan tersebut sebesar Rp 1.821.538 /bulan, dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan total masyarakat peserta, yaitu sebesar 71,84%. Selain itu,

program hutan kemasyarakatan juga membawa perubahan bagi penguasaan lahan pertanian, status penguasaan lahan hutan, pola usaha tani, pola hubungan keluarga, dan kelembagaan yang ada (Sitorus, 2008).

Kelima, penelitian Agus (2009) mengenai pengelolaan hutan kemasyarakatan di Batu Kilang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Fokus penelitiannya adalah melihat dampak hutan kemasyarakatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Batu Kilang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. -Adapun hasil dari penelitian tersebut, yaitu program hutan kemasyarakatan- di Batu Kilang Utara secara ekonomi telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan dari hasil hutan non-kayu, terutama buah-buahan. Bahkan dalam program hutan kemasyarakatan tersebut sekaligus telah berhasil dalam pelaksanaan pelestarian hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan (reforestasi).

Peneliti juga menemukan ada tiga faktor yang berpengaruh dalam keberlanjutan program hutan kemasyarakatan ini yaitu; *Pertama,* akses menuju lokasi (jarak lahan dari jalan hutan). Akses jalan yang masih kurang memadai berdampak kepada upaya untuk kelancaran mobilisasi pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Kedua,* modal (untuk pengadaan bibit dan biaya operasional), ketersedian modal juga memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dari pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut. *Ketiga,* tingkat ketergantungan terhadap hasil hutan. Artinya masyarakat mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap hasil hutan. Sehingga ini perlu ditopang dengan fasilitas yang lebih memadai. Agar masyarakat bisa memanfaatkannya secara maksimal untuk kesejahtraan hidup (Agus, 2009).

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa belum jelas dampak hutan kemasyarakatan terhadap pelestarian lingkungan. Hutan kemasyarakatan juga tidak meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga tetapi hutan kemasyarakatan berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman bagi warga untuk mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi

yang ada di dalam kawasan hutan. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat membantu peneliti untuk memfokuskan penelitian ini.

4. Metode Penelitian

Pendekatan dan tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif[4] yang dilakukan untuk memahami sudut pandang para pihak yaitu Pemerintah (Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat) dan Kaum Datuk Imbang Langit berkaitan dengan konflik tenurial kehutanan dan pilihan hutan kemasyarakatan sebagai solusi konflik kehutanan. Pendekatan kualitatif ini dipandang mampu untuk menggambarkan kejadian (situasi) atau realitas sosial dari sudut subjek yaitu meliputi perilaku, motif subjektif, perasaan, emosi dari orang-orang yang diamati (Chadwick, 1991:235). Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama,* menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan yang jamak. *Kedua,* metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan. *Ketiga,* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Afrizal,2008: 19).

Penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran terperinci dari suatu gejala sosial tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Singarimbun, penelitian yang bersifat deskriptif dapat menggambarkan secermat mungkin dan seluas-luasnya fenomena sosial yang diamati untuk mengembangkan konsep dan fakta, tapi tidak untuk melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 1989:4). Sedangkan menurut Faisal penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi

4 Metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2008:40). Penelitian kualitatif yang dimaksud, seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3) bahwa mengartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diarahkan pada latar individu tersebut secara menyeluruh dan utuh.

mengenai suatu fenomena tertentu, kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang ditelili (Faisal, 2003:20).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian deskriptif mencoba untuk mencari data seluas-luasnya dalam rangka mencari kondisi sosial dari sekelompok manusia. Begitu pula dengan penelitian mengenai solusi –konflik kehutanan dan rasionalitas masyarakat hukum adat tentang hutan kemasyarakatan –sebagai solusi konflik kehutanan dengan pemerintah, dimana peneliti menjelaskan alasan–alasan mendorong hutan kemasyarakatan di tempat berlangsungnya penelitian yaitu Kampung Air Maruok, Nagari Kinali. Penelitian deskriptif ini juga memberikan peluang bagi peneliti untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan penelitian, karena pada prinsipnya permasalahan ini akan dikupas sedemikian rupa.

Jenis dan teknik pengumpulan data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2001:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan manusia, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lebih rinci Afrizal (2008:20-1) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif manganalisis data berupa kata-kata, perilaku dan perbuatan manusia. Data tersebut terdiri dari pembicaraan orang atau data lisan, tulisan (surat menyurat, tulisan media, makalah), dokumen (notulen rapat, hasil seminar/lokakarya, dokumen hukum, foto), perilaku orang, aktivitas yang dilakukan oleh orang, gestur dan isyarat yang disampaikan orang, ekspresi fisik seperti mimik ketika marah, kesal dan gembira. Hal ini dilatarbelakangi karena penelitian kualitatif ingin mencari yang spesifik, unik, sensitif, fenomenologis dan berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Dikarenakan penelitian ini menganalisis kata-kata yang menyatakan alasan-alasan atau interpretasi, makna-makna serta perbuatan yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok sosial, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan untuk dapat mengurai kata dan perbuatan

dalam upaya menyingkap makna di balik kata dan perbuatan manusia tersebut (Afrizal, 2008:23). Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi terlibat (*participant observation*)
   Menurut Ritzer (2003:74), observasi adalah metode atau cara pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara cermat agar dapat mengambil data yang nyata dan aktual. Teknik observasi digunakan dengan alasan antara lain memungkinkan untuk melihat, mengamati sendiri, mencatat perilaku dan kejadian sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

   Metode observasi yang digunakan adalah *participant as observer* yaitu peneliti memberi tahu maksud dan tujuan peneliti kepada kelompok yang ingin diteliti (Ritzer, 2003:74). Selain itu juga merupakan sebagai metode oleh peneliti untuk mengamati secara langsung realitas yang ada di kelompok Kaum Datuk Imbang Langit. Untuk mengamati secara langsung realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka peneliti tinggal di lokasi penelitian yaitu di salah satu rumah warga masyarakat setempat. Realitas sosial yang diobservasi adalah pemanfaatan kawasan hutan yang dijadikan sebagai ladang/kebun oleh masyarakat, aktivitas atau mata pencaharian masyarakat yang tinggal di Kampung Air Maruok, dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kawasan hutan.

2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*)
   Pada penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara mendalam yang pertanyaannya dikembangkan ketika melakukan proses wawancara dengan informan atau setelah wawancara terjadi. Wawancara telah dilakukan seperti dua orang sahabat yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu, sehingga cair dan mengalir tanpa batasan dan jauh dari kesan formal (Afrizal, 2008:24). Seperti yang dianjurkan oleh Bungin wawancara dilakukan berkali-kali bersama informan di lokasi penelitian. Dalam wawancara ini peneliti dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, dengan demikian kekhasan wawancara

mendalam adalah keterlibatan peneliti dalam kehidupan informan (Bungin, 2004: 111). Selanjutnya Denzim & Lincoln (2009:495) menguraikan bahwa dalam ilmu pengetahuan sosial terdapat tiga jenis wawancara; wawancara terstruktur (*structured*), wawancara tidak terstruktur (*unstructured*) dan wawancara terbuka (*open-ended*).

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan informan. untuk memperoleh data mengenai solusi konflik kehutanan dan rasionalitas masyarakat hukum adat dalam mengajukan hutan kemasyarakatan sebagai solusi konflik kehutanan. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut tentang permasalahan penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti langsung mendatangi informan. Misalnya, dalam melakukan wawancara dengan masyarakat peneliti mendatangi rumahnya dan ada juga yang bertemu di kedai serta di ladangnya. Sementara wawancara dengan pemerintah peneliti mendatangi kantor tempat informan bekerja. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan catatan kecil supaya jawaban informan tidak luput dari pendengaran peneliti, berkembangnya pertanyaan yang diajukan, sehingga memberikan kesan lebih akrab serta tidak formil/rileks terhadap informan, sehingga data yang diketahui dapat diperoleh tanpa unsur paksaan.

Untuk memperoleh suatu data yang valid dengan menggunakan metode trianggulasi data, dimana data yang dikumpulkan haruslah dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias. Trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001:178). Jadi data yang telah diperoleh peneliti dibandingkan dengan informan lain apakah data yang diperoleh sudah benar atau terdapat perbedaan.

3) Pengumpulan Dokumen

Peneliti melakukan pengumpulan dokumen, karena berhubungan dengan hasil rapat dan keputusan tentang

aturan yang disetujui bersama. Seperti yang dituliskan Afrizal (2008:24-5) bahwa pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mencek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan teknik lainnnya. Waktu dan angka-angka tentunya lebih akurat dalam dokumen, apalagi perjanjian, respon organisasi terhadap sesuatu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum.

Peneliti mengumpulkan bermacam literatur yang berkaitan dengan konflik kehutanan dan rasionalitas masyarakat hukum adat dalam pengajuan hutan kemasyarakatan sebagai solusi konflik kehutanan, baik berupa buku, media massa (koran, majalah, tabloid) dan internet, serta data-data yang tersedia di kantor Walinagari Kinali dan Jorong VI Koto Utara seperti, data jumlah penduduk, data pemanfaatan lahan, data mata pencaharian, luas kawasan hutan serta peta Jorong VI Koto Utara.

Masing-masing teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai triangulasi data, sehingga kualitas data lebih terjaga dengan semestinya. Namun dalam menjaga kualitas data, hal penting yang harus dihindari adalah bias wawancara dan bias kelompok dalam diskusi, sehingga akan diperhatikan beberapa hal penting lainnya, seperti situasi dan kondisi saat wawancara dan observasi. Sejalan dengan apa yang dijelaskan Bungin bahwa teknis triangulasi data mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh sebab itu triangulasi data dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Proses triangulasi data tersebut dilakukan secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasikan kepada informan (Bungin, 2004:203-4).

Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian

yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian (Moleong, 2001:90). Oleh sebab itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian dan paham tentang apa yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informan yaitu dengan cara *purposive sampling* dan gelinding bola salju *(snowball method).*

Teknik pemilihan informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, artinya para informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2008:66). Oleh sebab itu informan benar-benar orang-orang yang mengerti dan mengetahui masalah penelitian. Adapun informan penelitian seperti tabel (1) dibawah dan kriteria pemilihan informan yang peneliti tentukan antara lain Ninik Mamak/Tokoh masyarakat kampung Air Maruok, masyarakat yang mengelola didalam kawasan hutan, pengurus dari kelompok Famili Sakato Lembah Pasaman (FSLP), usia diatas 40 tahun, dan memiliki/menguasai wawasan tentang daerah/permasalahan yang diteliti.

Unit Analisis

Dalam sebuah penelitian, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau penentuan kriteria objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analis adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat serta masyarakat atau kelompok kaum Datuk Imbang Langit yang ada di sekitar kawasan hutan. Maka yang menjadi unit analisisnya adalah individu yang mewakili Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Kaum Datuk Imbang Langit daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali.

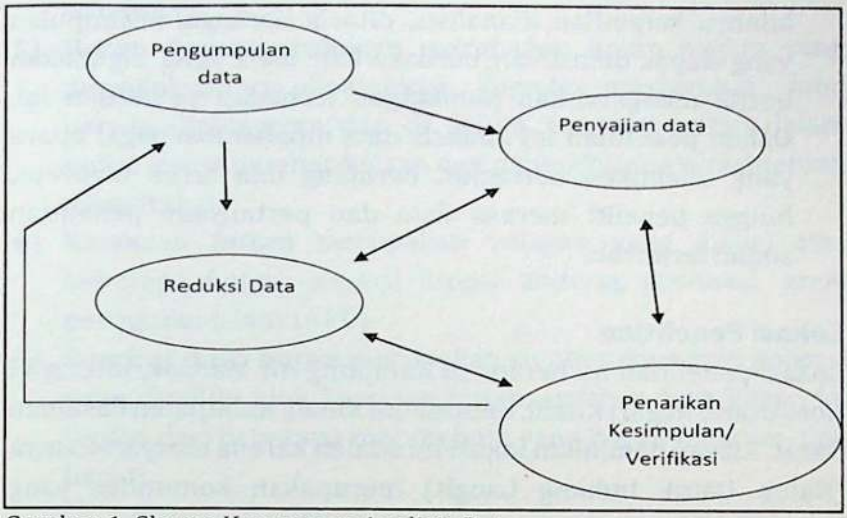
Tabel 1. Informan Penelitian

No	Pengelompokan Informan	Alasan Pemilihan	Ket
1	Masyarakat (Kaum Datuk Imbang Langit)	Mereka adalah kelompok yang mengelola kawasan hutan dan berkonflik dengan pemerintah (Dinas Kehutanan) Kab. Pasaman Barat dan kelompok tersebut menyetujui pengajuan hutan kemasyarakatan	6 org
2	Pemerintahan Nagari Kinali	Pihak yang berwenang di tingkat nagari dalam memberikan rekomendasi untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.	1 org
4	Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat	Pihak yang berkonflik dengan Kaum Datuk Imbang Langit dan berwenang dalam mengurus sektor kehutanan serta sekaligus menjalankan kegiatan hutan kemasyarakatan di tingkat kabupaten.	2 org
5	Dinas Kehutanan Sumatera Barat	Pihak yang berwenang dalam mengurus sektor kehutanan dan sekaligus berperan menjalankan program hutan kemasyarakatan	1 org
6	Barat BPDAS Agam Kuantan	Pihak yang berwenang dalam mengurus daerah aliran sungai dan menjalankan program hutan kemasyarakatan.	2 org

Analisis Data

Analisa data adalah proses penganalisaan data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami (Moleong, 2001:103). Proses analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (1992:15-20) tahap-tahap analisis data dapat dikategorikan menjadi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Seperti gambar (1) dibawah;



Gambar 1. Skema Komponen Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

1) Reduksi data
   Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik.
2) Penyajian data
   Karena data yang telah terkumpul belum memberikan gambaran secara keseluruhan tentang apa yang di kaji lebih dalam maka diperlukan untuk menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan begitu peneliti dengan mudah untuk menganalisis apa yang terjadi.
3) Penarikan kesimpulan/verifikasi
   Tahap akhir analisis adalah menarik kesimpulan, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, serta dokumentasi seperti, artikel, foto, jadwal kegiatan, observasi dan data

lainnya kemudian dianalisis, ditarik berbagai kesimpulan yang dapat dihasilkan berdasarkan teori yang digunakan untuk mengarahkan pandangan terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis data dipahami sebagai upaya yang dilakukan berlanjut, berulang dan terus menerus, hingga peneliti merasa data dan pertanyaan penelitian sudah terjawab.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kampung Air Maruok, Jorong VI Koto Utara, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena masyarakatnya (Kaum Datuk Imbang Langit) merupakan komunitas yang berkonflik dengan pemerintah (Dinas Kehutanan) Kabupaten Pasaman Barat di sektor kehutanan. Dinas Kehutanan sudah memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan Izin Usaha Pencadangan Hutan kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Menteri Kehutanan, sehingga nanti masyarakat bisa memanfaatan atau mengelola kawasan hutan yang di permasalahkan tersebut.

Pendefinisian konsep kunci

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai macam konsep yang untuk keperluan penelitian ini perlu diberikan definisi yang membatasi berbagai makna terhadap berbagai konsep tersebut agar bisa dipahami secara terbatas.

1) **Konflik** merupakan suatu gejala yang muncul karena adanya pertentangan kepentingan antara dua pihak tentang sesuatu.
2) **Konflik kehutanan** adalah pertentangan atau benturan antar dua pihak yang disebabkan adanya perbedaan nilai, kepentingan, pengakuan hak kepemilikan, perbedaan pengetahuan, dan perbedaan persepsi antarpihak-pihak yang bertikai atas sumber daya hutan.
3) **Penyelesaian konflik** merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk mengakhiri konflik.
4) **Solusi konflik** merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri konflik yang terjadi dengan jalan *win-win*

solution.

5) **Hutan kemasyarakatan** merupakan hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat yang berada dipinggiran dan di dalam kawasan hutan dalam upaya untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6) **Kawasan hutan** merupakan wilayah yang dibagi atas beberapa fungsi, seperti fungsi lindung, produksi, areal penggunaan lain (APL).
7) **Sumber daya hutan** merupakan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh kawasan hutan, sumber daya hutan ini terdiri dari beberapa macam baik yang hayati maupun non hayati.

BAB II

KAMPUNG AIR MARUOK, NAGARI KINALI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Letak dan kondisi geografis

Penelitan ini dilakukan di daerah Kampung Air Maruok, Jorong VI Koto Utara[1] Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Karena keterbatasan data profil kejorongan maka dalam tulisan ini gambaran umum daerah penelitian mengacu kepada data profil kenagarian. Secara administratif sebelah utara Nagari Kinali berbatasan dengan Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Ladang Panjang Kec. III Nagari, Kab. Pasaman, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Katiangan, Kecamatan Kinali dan sebelah timur bebatasan dengan Nagari Binjai Kecamatan III Nagari, Kabupaten Pasaman.

Secara geografis nagari ini terletak 155 km dari ibu kota provinsi, 25 km dari ibu kota kabupaten dan 8 km dari ibu kota kecamatan. Apabila kita menggunakan kendaraan roda empat maka waktu tempuh dari dari Nagari Kinali ke ibu kota Provinsi Sumatera Barat membutuhkan waktu selama 4 jam, waktu tempuh ke ibu kota kabupaten selama 0,75 jam dan waktu tempuh ke ibu kota kecamatan 0,25 jam.

Wilayah Nagari Kinali dengan luas 365,57 km^2 dan 46 mdpl merupakan daerah dataran dan sedikit berbukit. Daerah tersebut terdiri dari tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan rakyat, dan tanah fasilitas umum. Dimana penggunaan wilayah Nagari Kinali paling banyak digunakan untuk tanah perkebunan rakyat.

---

1 Sejak 24 Oktober 2012 Jorong VI Koto Utara, Nagari Kinali sudah dimekarkan menjadi 2 kejorongan yaitu Jorong Sigunanti dan Jorong VI Koto Utara. Namun karena data kejorongan tidak ada atau tidak lengkap maka dalam tulisan ini profil yang ditampilkan adalah profil Nagari Kinali.

2. Demografi

Jumlah total penduduk Nagari Kinali adalah 49.472 jiwa, terdiri dari 25.314 jiwa laki-laki dan 24.158 jiwa perempuan. Terdapat 8.663 kepala keluarga di nagari ini. Persebaran penduduk 135/ km. Untuk lebih jelasnya seperti tabel (2) di bawah ini:

Tebel 2. Kerapatan Penduduk Nagari Kinali

No	Jenis kelamin	Jumlah	Jumlah KK	Ket
1. 2.	Laki-laki Perempuan	25.314 24.158	8.663	Persebaran penduduk 135/km
Jumlah total		**49.472**		

Sumber: Profil Nagari Kinali Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran penduduk di Nagari Kinali sangat padat. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam setiap 1 km terdapat 135 kk yang mendiaminya. Dari segi jumlah penduduk Nagari Kinali sangat padat penduduknya.

3. Pendidikan

Berdasarkan profil Nagari Kinali tahun 2010 secara umum pendidikan sudah cukup baik, karena pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang merupakan faktor utama dalam meningkatkan tarap pendidikan penduduk. Berdasarkan data yang didapatkan dari profil kenagarian persentase tingkat pendidikan masyarakat Nagari Kinali dapat dilihat dalam tabel (3) dibawah ini:

Tabel 3. Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Kinali

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah	Persentasi (%)
1	Tamat SD	8.686	8.683	17.369	58%
2	Tamat SLTP	4.198	3.679	78.77	26%
3	Tamat SLTA	2.147	2.029	41.76	14%
4	D3	46	48	94	0,3%
5	S1	107	80	187	0,6%
6	S2	10	10	20	0.1%
Jumlah total		15.194	14.547	29.741	100%

Sumber : Profil Nagari Kinali Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas jumlah masyarakat yang jenjang pendidikannya paling banyak adalah tamat SD. Ini berarti mutu pendidikan di Nagari Kinali masih kurang baik. Sementara sarjana sebanyak 0,7%. Oleh karena itu, bila dilihat dari jumlah penduduk Nagari Kinali masih dapat digolongkan bahwa tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah.

4. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencaharian penduduk Nagari Kinali sangat beragam antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan, Wiraswasta, Petani dan Pedagang. Persentasi mata pencaharian penduduk Nagari Kinali dapat dilihat dalam tabel (4) dibawah ini.

Tabel 4. Persentase Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Kinali

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pertanian	18.379	82%
2	Pertambangan	70	0,3%
3	Industri Pengolahan	320	1,4%
4	Listrik dan air bersih	16	0,1%
5	Bangunan	834	3,7%
6	Perdagangan, hotel dan restoran	805	3,6%
7	Pengangkutan dan komunikasi	666	3%
8	Keuangan dan Perusahaan	710	3,2%
9	Jasa-Jasa	522	2,3%
10	Lain-Lain	8	0.04%
Jumlah Total		22.330	100%

Sumber : Profil Nagari Kinali Tahun 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh penduduk adalah petani sebanyak 82% sementara sektor lainnya hanya 18%. Nagari Kinali memiliki sumber daya alam yang cukup potensial dalam meningkatkan tarap hidup masyarakatnya. Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Nagari Kinali dapat dilihat dalam tabel (5) berikut ini.

Tabel 5. Potensi Ekonomi Nagari Kinali

No	Potensi Ekonomi	Komoditas
1.	Pertanian	
	Pangan	Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Panjang, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Cabe,Terong dan Mentimun
	Tanaman Obat	Jahe, Kunyit, Lengkuas dan Kumis Kucing
	Buah- buahan	Jeruk, Salak, Alpokat, Pepaya, Durian, semangka dan Pisang

2.	Perkebunan	Kelapa, Kelapa Sawit, Pinang, Cengkeh, Coklat, Lada dan Karet
3.	Peternakan	Sapi, Kerbau, Ayam, Bebek, dan Kambing
4.	Kehutanan	Kayu
5.	Perikanan	Mujair

Sumber : Profil Nagari Kinali Tahun 2010

Dari tabel diatas tersebut kelihatan bahwa potensi ekonomi yang sangat potensial di Nagari Kinali adalah pertanian dan perkebunan, dalam hal ini khususnya perkebunan kelapa sawit dan jagung. Hal ini juga bisa dibuktikan berdasarkan penggunaan lahan yang ada di daerah tersebut (lihat tabel 6).

5. Sistem Tenurial Masyarakat Setempat

Sistem penguasaan tanah pada masyarakat Jorong VI Koto Utara, Nagari Kinali berdasarkan hukum adat setempat mereka menyebutnya dengan sistem *Adat Babingkah Tanah* (Tanah berspadan/berbatas). Menurut *Adat Babingkah Tanah pangulu* memiliki kekuasaan penuh atas pengelolaan tanah yang ada di Nagari Kinali. Setiap *pangulu kaum* mempunyai tanah ulayat kaum dan batas-batasnya juga jelas di dalam aturan adat. Di Nagari Kinali ada dua belas (12) *pangulu kaum* yang mempunyai tanah ulayat, salah satunya adalah Datuk Imbang Langit yang termasuk dalam *Anam Koto Diateh.*[2]

Tabel 6. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Jumlah (Ha)
1	Perumahan dan pekarangan (pemukiman)	162
2	Sawah	5.802
3	Perkebunan	-

2 *Anam Koto Diateh* (Enam Koto Diatas) merupakan istilah pembagian ulayat/wilayah menurut hukum adat yang berlaku di Nagari Kinali.

	Negara	-
	Swasta	30.891
	Rakyat	2.689
4	Perkebunan tanah kering & ladang, tegalan	3915
5	Hutan	-
	Negara	7150
6	Danau, telaga, rawa,sungai	300
7	Tebat, tambak, kolam	12,60
8	Padang ilalang / tempat gembak	560
9	Tanah fasilitas umum	8.963,50

Sumber : Profil Nagari Kinali Tahun 2010

Di dalam kampung, khususnya Kampung Air Maruok Datuk Imbang Langit merupakan *ninik mamak sakampung*. Datuk Imbang Langit punya persiapan adat, atau disebut dengan *Sabuah Lasuang Saikua Ayam Gadang*. Artinya Datuk Imbang Langit dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh perangkat-perangkat adat yang ada di kampung tersebut. Dalam sistem kepemilikan tanah ulayat di Kampung Air Maruok dipegang oleh *pangulu* atau *mamak kepala waris kaum*. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama-sama kaum kerabat. Dimana penguasaannya ditangan *pangulu kaum* atau laki-laki tertua dalam keluarga sekaum. Keputusan *mamak kepala kaum* ini sangat menentukan yang dinamakan "*Mambiang Tambuak Mancancang Putuih*" atau yang dapat menembus dan memutuskan segala sesuatunya secara tuntas.

Jadi, masyarakat Kampung Air Maruok mengenal konsep tanah ulayat dan hutan ulayat. Sehingga dalam penentuan peruntukan tanah ulayat atau hutan ulayat yang dijadikan sebagai areal hutan kemasyarakatan ditentukan melalui musyawarah/mufakat. Penentuan tersebut melibatkan para pihak seperti Imam khatib, orang tua adat, *induak sako* setiap ahli waris. Kalau sudah ada kesepakatan di antara para pihak

tersebut maka pangulu kaum yaitu Datuk Imbang Langit akan memutuskannya.

Namun secara umum penguasaan dan pengelolaan tanah yang ada di komunitas Kampung Air Maruok Nagari Kinali dapat dibagi beberapa kelompok. Pertama, *pusako tinggi*, dikuasai oleh suatu *paruik* (keluarga inti dalam satu keturunan ibu) dan dikepalai oleh seorang *mamak kapalo waris*. *Mamak kapalo waris* mengatur hal-hal yang berhubungan dengan *pusako tinggi* bagi anak kemenakannya. Kedua, ulayat kaum ditentukan untuk pengelolaan hutan oleh kaum dalam satu *paruik*. Maka setiap kaum yang ada di Kampung Air Maruok Nagari Kinali memiliki tanah yang bisa dimanfaatkan untuk *parak* atau ladang.

BAB III

RELASI SUMBER DAYA HUTAN, HUTAN KEMASYARAKATAN DAN KONFLIK TENURIAL KEHUTANAN

1. Relasi sumber daya hutan dengan masyarakat

Menurut Dengler, (Ngadung dalam Salim, 2003:40) hutan merupakan sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal). Dari definisi tersebut Dengler membagi hutan atas beberapa ciri, yaitu; (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun) dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok (Ngadung dalam Salim, 2003:40).

Menurut Soerianegara dan Indrawan, (1982) sebagaimana yang dikutip oleh Indriyanto (2006:4), hutan sebagai masyarakat tetumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon yang mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan. Sementara menurut (Kardi et al. 1992) hutan adalah lapangan yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem.

Sedangkan menurut UU Kehutanan khususnya Pasal 1 mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sehingga ada empat unsur yang terkandung di dalam definisi hutan yang dikemukakan oleh UU Kehutanan tersebut, yaitu;

a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang disebut tanah hutan.

b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
c. Unsur lingkungan dan,
d. Unsur penetapan pemerintah.

Selain itu, hutan juga dapat didefinisikan dari sudut kepentingan para aktor yang memiliki kepentingan atas hutan. Banyak aktor yang memiliki kepentingan atas hutan, namun paling tidak secara umum ada tiga aktor yang sangat berkepentingan terhadap hutan seperti yang dirumuskan oleh Tadjudin (2000:1-11), yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah mendefinisikan hutan sebagai sebuah karunia Tuhan yang dapat dimanfaatkan dan dilestarikan keberadaanya untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara menurut pihak swasta atau pelaku bisnis, hutan diartikan sebagai komoditas yang dapat menghasilkan uang dan keuntungan yang besar. Sedangkan masyarakat mendefinisikan hutan sebagai tempat menggantungkan hidup, sistem perekonomian, dan tempat spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan alam, sehingga tercipta keharmonisan antara keduanya. Karena itu masyarakat memandang sumber daya hutan tidak hanya pada aspek ekonomi semata melainkan juga pada aspek sosial, budaya dan religi.

Sementara dalam masalah kepemilikan sumber daya hutan, Tadjudin (2000:17-8) membagi kepemilikan hutan menjadi tiga kategori, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kepemilikan hutan oleh negara atau pemerintah, menurut Tadjudin (2000:18) muncul ketika negara memakai rujukan formal tentang penguasaan sumber daya hutan di Indonesia berdasarkan kepada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam UUD tersebut jelas tersurat bahwa sumber daya alam hanya dikuasai oleh negara bukan dimiliki, dan secara tersirat jelas pula bahwa sumber daya alam adalah sumber daya publik. Namun, karena konsep sumber daya publiklah, maka negara mengklaim bahwa sumber daya alam adalah milik negara, yang pengelolaannya diatur oleh negara.

Peran negara sangat dominan, selain klaim kepemilikan, aspek pengelolaan dan pengawasan sumber daya hutan juga diatur oleh pemerintah.

Kepemilikan hutan oleh swasta, hanya terbatas pada hak akses atas sumber daya hutan. Hak akses ini terdistribusi baik dalam hak milik individual maupun kelompok. Dalam UU Kehutanan dan peraturan perundang-undangan yang membawahinya, hak akses atas swasta hanya terbatas pada hak penguasaan terhadap sumber daya hutan, bukan hak memiliki. Terdapat kekuasaan yang besar bagi para pemiliknya dalam mengelola sumber daya hutan dengan berorientasi pemanfaatan fungsi hutan secara intensif (Tadjudin, 2000:23).

Sedangkan kepemilikan hutan oleh masyarakat dalam penguasaanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu *common pool resources* (CPR) dan *common property* (milik bersama). *Common pool resources* merupakan kepemilikan bersama terhadap sumber daya alam, seperti hutan. Sementara *common property* merupakan kepemilikan bersama oleh masyarakat terhadap sesuatu. Istilah lainnya disebut dengan *property* terbuka artinya siapapun boleh memanfaatkan potensi yang ada di dalamnya karena tidak ada kepemilikannya. Seperti padang gembalaan umum, tidak ada aturan main tentang pemanfaatannya, maka siapapun boleh menggembalakan ternak di dalamnya. Masyarakat sebagai komunitas yang telah mendiami kawasan hutan sejak lama, menjadikan keberadaan hutan benar-benar melekat dalam kehidupannya. Namun, karena kepemilikan hutan oleh masyarakat bersifat komunal, maka hutan dimiliki bersama-sama sebagai properti masyarakat (Tadjudin, 2000:25-8).

Menurut UU Kehutanan khususnya Pasal 1 ayat (3) didefinisikan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.[1] Misalnya ada ka-

1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 45/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, definisi kawasan hutan telah berubah menjadi, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai

wasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, cagar alam, dll. Dengan adanya penetapan kawasan hutan oleh pemerintah maka hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan menjadi terbatas.

Di Indonesia, keberadaan sumber daya hutan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat hukum adat beserta seluruh tata nilai sosial budaya. Masyarakat secara turun-temurun dan lintas generasi telah tinggal dan menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Data etnografi dari Sabang sampai Marauke, di setiap wilayah hutan selalu terdapat masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hutan. Masyarakat Sakai di Riau, orang Kubu di Jambi, orang Dayak di Kalimantan, Amungme di Irian Jaya, adalah contoh masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya beratus-ratus tahun kepada keberadaan hutan di sekitarnya. Keberadaan masyarakat secara empirik dan realitas sosial mampu menjaga kelangsungan kelestarian ekosistemnya. Kondisi tersebut karena terbangunnya hubungan yang harmonis, dimana masyarakat menerapkan kearifan lokal dalam aktivitas pengelolaan hutannya (Iskandar, 2004:127).

Menurut Michael R. Dove, (1998) seperti yang dikutip oleh Iskandar, (2004:128-9) sumber daya hutan memiliki peranan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat di berbagai kawasan hutan. Hutan tidak saja menjadi tempat tinggal dan sumber bagi pemenuhan kehidupan berbagai kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitarnya. Lebih dari itu hutan juga memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya dan religiositas. Karenanya, antara masyarakat dengan sumber daya hutan terdapat ikatan yang sangat erat yang telah berlangsung secara turun temurun ratusan tahun yang lalu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa relasi antara sumber daya hutan dengan masyarakat sangat erat kaitannya. Sumber daya hutan merupakan komponen integral

---

hutan tetap.

yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hutan sebagai sumber kehidupan memberikan nilai-nilai tersendiri bagi masyarakat yang tidak bisa dipungkiri. Sumber daya hutan tidak hanya sebagai faktor produksi melainkan juga sebagai pengikat hubungan sosial masyarakat. Karena itu kiranya sumber daya hutan mutlak tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.

2. Hutan Kemasyarakatan untuk membangun sebuah solusi

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan upaya untuk mengubah pembangunan kehutanan dari pola pengelolaan hutan berbasis negara *(state based forest management)* menjadi pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat *(community based forest management)*. Salah satu adalah melalui program *community forestry* atau lebih dikenal dengan *social forestry* atau perhutanan sosial. *Social forestry* tersebut meliputi kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) (Hakim *dkk*, 2010:2).

Program *social forestry* mencoba mengambil peran untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan *social forestry* dalam pengelolaan hutan untuk membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Strategi optimum pengembangan *social forestry* untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi dan keberlanjutan usaha dan kelestarian hutannya, tanpa harus membagi-bagi dan menyerahkan kepemilikan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi (Hakim dkk, 2010:4).

Sosial forestry atau perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada umumnya mempunyai tujuan yang sama untuk pemberdayaan masyarakat. Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan desa adalah hutan negara

yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sedangkan Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam menjamin kelestarian sumber daya hutan (Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999).

Dalam penjelasan Pasal 5 UU Kehutanan dijelaskan bahwa hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622 Tahun 1995, hutan kemasyarakatan diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan masyarakat. Sedang menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001, Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.

Selanjutnya hutan kemasyarakatan berdasarkan Permenhut No. 37/Menhut-II/2007 adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan sebagai hutan kemasyarakatan *(social forestry)* adalah hutan produksi atau hutan lindung, yang tidak dibebani hak atau ijin lain diatasnya dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat (Permenhut No. 37 Tahun 2007).

Menurut Hakim dkk (2010:5) hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara dengan sistem pengeloaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat. Hutan kemasyarakatan ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/ hamparan kelola.

Hutan kemasyarakatan mulai dikembangkan pada awal dekade 1990-an. Munculnya konsep hutan kemasyarakatan sebagai bentuk dari refleksi pengelolaan hutan yang selama ini cenderung berbasis kepada sektor perindustrian skala besar dan ternyata tidak berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan kelestarian sumber daya hutan. Oleh sebab itu, perlu adanya pembaruan bentuk dan sistem pengelolaan hutan dengan lebih berpihak kepada kepentingan peningkatan kelestarian fungsi hutan dan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Salah satu yang sedang menjadi harapan para penentu kebijakan di sektor kehutanan adalah hutan kemasyarakatan (CIFOR, 2002 dalam Hakim dkk, 2010:2).

Konsep dasar yang dikembangkan dalam hutan kemasyarakatan adalah partisipasi aktif masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kelestarian fungsi hutan (Departemen Kehutanan, 1996). Pengembangan hutan kemasyarakatan menggunakan metode pemanfaatan ruang tumbuh atau bagian-bagian tertentu dari tanaman hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya hutan. Adapun komoditas yang bisa dikembangkan adalah aneka usaha kehutanan ataupun jenis-jenis tanaman multi guna *(multi purpose tree spesies).*

Namun seiring waktu, reformasi dalam bidang kehutanan menyempurnakan konsepsi tentang hutan kemasyarakatan dengan memfokuskan kegiatan pada kawasan hutan negara (bukan hutan rakyat). Hutan kemasyarakatan dirumuskan berdasarkan Kepmenhutbun No. 677/Kpts-II/1998 sebagai hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan pada kepentingan mensejahterakan masyarakat. Prinsip-prinsip yang dikembangkan lebih berpihak lagi kepada masyarakat (Dephutbun, 1999), yakni:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama,
2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan,
3. Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh pengambil keputusan,
4. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak,
5. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau program,
6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.

Kebijakan hutan kemasyarakatan memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Karena dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dan menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelola hutan (Cahyaningsih, 2006:1).

Begitu juga menurut LATIN, hutan kemasyarakatan sebagai paradigma pengelolaan sumber daya hutan yang memegang teguh prinsip-prinsip populis, partisifatif, desentralisasi, spesifik lokal dan pluralisme (Litbang Kehutanan, 2003:46). Begitu juga halnya CIFOR menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan merupakan suatu bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat banyak. Sehingga hutan kemasyarakatan menjadi payung dari lima kebijakan prioritas program Kementerian Kehutanan, yaitu: pemberantasan penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan penguatan desentralisasi kehutanan (CIFOR dalam Hakim dkk, 2010:2).

Namun, menurut Safitri (2005:274) hutan kemasyarakatan merupakan konsep yang rancu karena tidak menyebutkan siapa yang memegang hak, sehingga tidak jelas apakah hutan kemasyarakatan pembagian hutan berdasarkan penguasaan atau fungsi pengelolaan. Sementara menurut Munggoro dan Aliadi (1999) hutan kemasyarakatan merupakan konsep yang menegasikan praktik-praktik pengelolaan hutan berbasis negara (sentralistik, seragam, komersil, anti ekologi dan anti rakyat). Karena itu konsep hutan kemasyarakatan belum sepenuhnya

mengakomodir praktik-praktik pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisonal (Litbang Kehutanan, 2003:45).

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas konsep hutan kemasyarakatan sudah mengarah kepada pola yang konstruktif yakni menempatkan masyarakat sebagai pelaku secara intrasistemik dalam kegiatan pengelolaan hutan. Walaupun sebenarnya di satu sisi ada perdebatan dari beberapa pihak. Hutan kemasyarakatan dijadikan sebagai basis pengelolaan hutan yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar hutan sekaligus untuk menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Hutan kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumber daya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam kegiatan pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola pengelolaan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan.

3. Konflik tenurial kehutanan

Dalam pandangan umum, konflik adalah merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soekanto, 1990:80). Oleh karena itu, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Sedangkan keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan dan pemaksaan kekuasaan dari atas atau golongan yang berkuasa. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis (Ritzer,

1992:30).

Dahrendrof mendefinisikan konflik sebagai pertentangan antara dua kelas yaitu kelas pemegang otoritas dengan kelas yang tidak punya otoritas. Kepentingan tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat nonmaterial berupa nilai-nilai. Dengan demikian konflik menjadi suatu pertentangan kepentingan nyata dan struktural karena dia diproduksi oleh struktur sosial (Ritzer dan Goodman, 2004:153-7). Lewis Coser mendefinisikan konflik sebagai pertentangan kepentingan non materialistis seperti hak-hak dan nilai-nilai yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka (Veeger, 1993:211).

Karena itu lebih jelasnya, konflik dapat diartikan sebagai pertentangan atau pertarungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok yang biasanya, pandangan, aktivitas, status, dan kelangkaan sumber daya alam. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Fuad dan Maskanah (2000), Ibrahim (2002) sebagaimana dikutip Ilham (2006:14) serta Fisher dkk (2001) yang mengungkapkan bahwa konflik muncul karena ada sasaran-sasaran yang tidak sejalan atau tidak sama. Konflik akan selalu ditemui selama manusia menjalankan peranannya di dalam kehidupan. Manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya, yang dalam pelaksanaannya manusia harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Ketika merealisasikan hak-hak manusia yang merupakan bagian dari komunal, sering terjadi benturan-benturan antara pemenuhan hak-hak tersebut. Benturan-benturan itu menimbulkan ketidak-adilan dan memicu timbulnya konflik antar manusia. Sementara menurut Hugh Miall, dkk (1999), konflik merupakan ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru akibat perubahan sosial yang timbul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Dari penjelasan pengertian konflik diatas maka konflik kehutanan dapat diartikan sebagai benturan berbagai nilai,

kepentingan, dan keyakinan beberapa pihak dalam memandang dan memanfaatkan hutan. Menurut Tadjudin (2000:42) konflik kehutanan merupakan perbedaan kepentingan dimana konteksnya terletak pada perbedaan nilai, model pengelolaan dan kepemilikan. Pemerintah mendefinisikan hutan sebagai sumber daya yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Swasta mengartikannya sebagai komoditi yang menghasilkan keuntungan. Sementara masyarakat yang menganggap hutan sebagai tempat menggantungkan hidup dan memiliki nilai spiritual.

Konflik di sektor kehutanan biasanya melibatkan beberapa pihak mulai dari skala lokal sampai nasional dan bahkan juga internasional. Namun pada umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kehutanan yaitu masyarakat dengan berbagai pihak seperti perhutani, masyarakat hukum adat, perusahaan dan koperasi, kementerian kehutanan, taman nasional, petani, pemerintah daerah, serta instansi lain (Wulan dkk, 2004:1).

Tadjudin (2000:39-41), menjelaskan penyebab konflik kehutanan karena adanya perbedaan. Perbedaan tersebut seperti:

1) Perbedaan persepsi. Konflik ini terjadi antara pemungut ranting kayu jati dan petugas Perhutani. Pemungut ranting kayu jati (untuk kayu bakar) mempersepsikan ranting kayu jati sebagai barang yang "relatif tidak berguna" bagi Perhutani, karena itu mereka menganggap bahwa memangkas dan memungutnya dalam jumlah kecil dapat dimaklumi. Sebaliknya bagi Perhutani, menganggap bahwa memangkas dan memungut ranting itu merupakan pelanggaran hukum, yang apabila dikhawatirkan akan meningkat menjadi pelanggaran yang lebih besar, karena itu perbuatan para pemungut ranting kayu jati tidak dimaklumi.
2) Perbedaan pengetahuan. Para peladang-berotasi di Kalimatan memiliki pengetahuan lokal yang teruji, bahwa menanam padi varietas lokal tanpa pemupukan pada lahan yang ditebas-bakar secara berkala itu merupakan tindakan yang paling baik ditinjau dari segi produktivitas maupun

kelestarian lingkungan. Pemerintah menganggap bahwa peladang-berotasi itu selain tidak produktif juga merusak lingkungan (karena boros lahan). Karena itu, pemerintah menganggap bahwa merubah pola perladangan-berotasi menjadi perladangan menetap merupakan kebijakan yang tepat, namun masyarakat menolaknya, sehingga terjadilah konflik.

3) Perbedaan tata nilai. Bagi masyarakat Dayak, kayu besi merupakan tanaman yang sangat sakral, dan dalam tata-nilainya tanaman tersebut merupakan bagian kehidupan spiritualnya di mana pun tanaman itu tumbuh. Sementara itu, bagi pengusaha HPH, kayu tersebut merupakan komoditi perdagangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan karena tumbuh dalam wilayah konsesinya, maka sudah sepatutnya jika ia menebang dan menjualnya. Ketika itu dilakukan, munculah konflik antara pengusaha HPH dengan masyarakat Dayak.
4) Perbedaan kepentingan. Pengelola Taman Nasional Meru Betiri memiliki kepentingan untuk melakukan konservasi kawasan taman nasional, dan dengan demikian tidak memperkenankan kegiatan pendayagunaan di dalam kawasan taman nasional. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berkepentingan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat di sekitar kawasan dengan melakukan kegiatan produktif di dalam kawasan (zona penyangga dan zona rehabilitasi) taman nasional tersebut.
5) Perbedaan pengakuan "hak pemilikan". Masyarakat di Desa Dwikora (Lampung) menganggap bahwa hak pemilikan lahan perkebunan kopi yang mereka budidayakan itu sah karena merekalah yang membuka lahan, membudidayakannya dan merawatnya sepanjang tahun, ditambah dengan kenyataan bahwa tempat tinggal mereka itu merupakan desa definitif. Pemerintah menganggap bahwa pengakuan itu tidak sah, karena desa mereka ada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Pemerintah menganggap sudah

semestinya untuk "mengusir" masyarakat dari dalam hutan lindung, sementara itu masyarakat menganggap bahwa tindakan pemerintah itu merupakan tindakan sepihak yang sewenang-wenang.

Sementara itu Widjarjo dkk (2001) sebagaimana dikutip Ilham (2006:12-3) menyebutkan bahwa dari pengalaman empirik berbagai daerah di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa penyebab konflik kehutanan adalah konflik yang bersifat struktural yang terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya, pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum.

Karena itu, konflik kehutanan merupakan hal yang tidak terhindarkan. Alasannya sederhana, karena terlalu banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap hutan, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan dan tujuannya. Dulu konflik yang berkaitan dengan kehutanan sering kali ditutup-tutupi karena berbagai alasan dan apabila terjadi konflik maka pihak yang kuat selalu mengalahkan yang lemah dengan cara melakukan tekanan. Namun pasca berakhirnya Orde Baru telah membalikkan keadaan, konflik mulai bermunculan kepermukaan, pihak yang lemah sudah berani melawan yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Perjuangan tersebut ditempuh dengan berbagai cara mulai dari tuntutan biasa, aksi protes dan demonstrasi sampai benturan fisik (Wulan dkk, 2004:1).

Selain itu konflik kehutanan juga terkait dengan *legal pluralisme* (keberagaman hukum) yang mengatur kehutanan. Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemicu munculnya konflik kehutanan. Di satu sisi keberadaan hukum adat tidak bisa dilepaskan, karena masyarakat hukum adat di Indonesia ini masih terikat dengan ketentuan hukum adat. Sementara di sisi lain keberadaan hukum formal juga dianut oleh negara dan mempunyai kewenangan dalam mengatur hutan. Sehingga menyebabkan benturan (Firmansyah dkk, 2007:89).

4. Hakikat solusi konflik

Dalam pandangan Pruitt dan Rubbin (2004:56-9) ada lima strategi dalam menyelesaikan konflik yaitu: *Pertama,* bertanding *(Contention),* merupakan usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Pihak-pihak tersebut akan selalu mempertahankan aspirasinya. Adapun taktik yang dipakai mereka adalah mengeluarkan ancaman, menjatuhkan penalti dengan pengertian bahwa penalti tidak dijatuhkan bila pihak lain mau mengalah. *Kedua,* mengalah *(Yielding)* artinya menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Strategi ini bertolak belakang dengan *contention. Ketiga,* menarik diri *(Withdrawing)* artinya kedua belah pihak melibatkan penghentian usaha untuk mengatasi kontroversi dan penghentian ini bersifat permanen. *Keempat,* diam *(Inaction)* merupakan strategi dalam menyelesaikan konflik dengan tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi. *Kelima, problem solving* merupakan suatu usaha mengindentifikasikan masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Jadi, kesepakatan yang diperoleh di dalam *problem solving* dapat berbentuk kompromi (alternatif nyata yang berada diantara posisi-posisi yang lebih disukai oleh masing-masing pihak), atau dapat juga berbentuk sebuah solusi integratif (rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan mendasar masing-masing pihak) (Pruit dan Rubbin, 2004:315).

Menurut Pruit dan Rubbin solusi integratif merekonsiliasi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik secara parsial, sehingga membuat mereka merasa cukup puas tetapi tidak sebahagia seandainya mereka bisa mendapatkan seluruh keinginannya. Solusi integratif biasanya muncul dari proses berpikir kreatif. Karena itu solusi integratif dapat dirancang oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri, oleh kedua belah pihak secara bersama-sama atau oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator (Pruit dan Rubbin, 2004:318).

5. Landasan Teori

1) Teori Pilihan Rasional

Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang dilakukan. Coleman (1990:13) menjelaskan bahwa teori pilihan rasional merupakan suatu teori yang menjelaskan tindakan perseorangan atau aktor yang mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Disini para aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka (Ritzer, 2011:394).

Dalam teori Coleman yang harus diperhatikan ada dua unsur utama yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Kembali kepada permasalahan penelitian yang akan dilakukan maka sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya hutan, sementara aktornya adalah masyarakat dan pemerintah. Aktor di pandang pelaku yang dalam interaksi sosial bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian kepentingannya. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya sebagai berikut:

> "Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan oleh orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan, terlibat dalam sistem tindakan. Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka" (Coleman dalam Ritzer, 2011:394-5).

Menurut teori pilihan rasional dua hal yang mesti dipelajari bukan hanya pada tataran mikro (individu) melainkan juga dalam tataran makro yang disebut dengan aktor kolektif. Karena, menurut Coleman (1990:531) dalam tataran masyarakat modern bagian terbesar dari hak dan sumber daya kedaulatannya terletak pada tangan aktor kolektif (Ritzer, 2011:398).

Menurut Coleman (1990:294) para aktor menggunakan norma-norma untuk mengandalikan aktor-aktor lain. Jadi sekumpulan aktor berkepentingan untuk menyuruh aktor lain menginternalisasikan norma kedalam diri meraka. Ini dipandang perbuatan rasional karena akan efektif untuk mencapai tujuannya dengan biaya yang mudah (Ritzer,2011:397).

Walapun teori Coleman ini banyak dikritik namun menurut Ritzer teori pilihan rasional diyakini akan mampu menganalisis dan menerangkan masalah tingkat mikro dan makro maupun peran yang dimainkan oleh faktor tingkat mikro dalam pembentukan fenomena tingkat makro. Jumlah penyokong teori pilihan rasional makin meningkat dalam sosiologi (Ritzer, 2011:402)

Bila teori ini dikaitkan dengan permasalahan penelitian maka dapat dijelaskan bahwa warga masyarakat hukum adat mau menerima skema hutan kemasyarakatan sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan karena hal tersebut sesuai dengan tujuan mereka secara bersama-sama. Tujuan tersebut ditentukan secara rasional dan berorientasikan nilai. Begitu juga sebaliknya pemerintah memberikan akses kepada masyarakakat dalam mengelola sumber daya (hutan) juga untuk membagi kontrol terhadap sumber daya tersebut. Pemerintah tetap mempunyai tujuan agar kelestarian sumber daya hutan tetap terjaga melalui pemberian sebagian hak kepada masyarakat. Dalam hal ini tentu juga ada norma yang dibangun secara bersama untuk memuluskan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

2) Teori Penyelesaian Konflik Kolaboratif

Selanjutnya untuk menjelaskan permasalahan penelitian ini juga digunakan teori penyelesaian konflik kolaboratif. Terlepas dari pengelolaan konflik secara positif maupun secara negatif, Marshall di dalam Tadjudin (2000:80) mengkategorikan penanganan konflik pada dua variabel yaitu *coverativeness* yaitu derajat upaya satu pihak untuk memuaskan pihak lain dan *asertiveness* yaitu derajat satu pihak untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Perpaduan dua variabel itu menghasilkan lima bentuk penanganan konflik sebagai berikut; *Pertama,* kompetisi yaitu

tindakan seseorang untuk memuaskan kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kepentingan pihak lain. *Kedua,* kolaborasi yaitu suatu tindakan yang diambil oleh para pihak yang berkonflik untuk menghasilkan tindakan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. *Ketiga,* pengabaian suatu tindakan untuk menghindari konflik yang dinilainya akan bersifat menindas. *Keempat,* akomodasi yaitu suatu tindakan untuk meredakan tekanan pihak lain dengan cara menempatkan kepentingan orang lain itu diatas kepentingannya sendiri. *Kelima,* kompromi yaitu tindakan bersama yang bersifat jalan tengah. Dalam tindakan ini tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Dari penjelasan beberapa pendekatan penyelesaian konflik di atas, maka penyelesaian konflik secara kolaboratif (kerjasama) merupakan sebuah teori yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian ini. Alasannya adalah penyelesaian konflik secara kolaboratif merupakan strategi *"win-win solution"*, kedua unsur yang terlibat menentukan tujuan bersama dan bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut dengan kompromi.

Menurut George Simmel untuk mengakhiri konflik dilakukan dengan cara kompromi dan berdamai. Namun kompromi tidak bisa tercapai apabila objek konflik tidak dapat dibagikan artinya tidak dapat dibagi diantara pihak-pihak yang berkonflik. Karena itu, kompromi dapat tercapai dengan memberikan suatu hadiah "hiburan" kepada pihak yang mengalami kekalahan. Konflik diatasi oleh satu pihak dengan menyerahkan sesuatu yang bernilai sebagai pengganti benda yang disengketakan (Johson,1986:273-4).

Sementara Lewis Coser menjelaskan untuk mengakhiri konflik harus ada persetujuan dan komitmen timbal balik antara pihak yang berkonflik dengan tujuan yang sama yaitu penghentian konflik itu sendiri, karena penyelesaian konflik layaknya sebuah proses sosial dimana harus ada norma atau aturan yang disetujui pihak yang berkonflik (Coser,1967:40).

Menurut Coser kebanyakan konflik berakhir dengan kompromi. Namun cukup sulit untuk menetapkan mana sisi

yang relatif memperoleh keuntungan. Oleh karena itu harus dibedakan antara kehendak untuk berdamai dan kehendak untuk menerima kekalahan. Dalam penyelesaian konflik, hal yang paling diharapkan adalah keadilan yang diterima oleh para pelaku konflik dan jangan sampai ada pihak yang merasa terpaksa menerima kekalahan atau mengalah karena hal itu akan memunculkan konflik baru pada saat yang tidak terduga (Coser, 1967:50).

Kalau dikaitkan dengan masalah penelitian asumsinya adalah hutan kemasyarakatan merupakan sebuah alternatif yang mengarah kepada pengelolaan konflik yang kolaboratif dengan cara kompromi. Hutan kemasyarakatan sebagai salah bentuk pengelolaan hutan, mencoba untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya untuk mengakomodir kepentingan pemerintah (Dinas Kehutanan) terhadap kawasan hutan maka masyarakat dituntut untuk tetap menjaga kelestarian kawasan hutan. Dengan pengelolaan yang kolaboratif, konflik akan dapat diselesaikan, karena kepentingan masyarakat dapat terealisasikan, sementara kepentingan pemerintah juga dapat dicapai.

BAB IV

KONFLIK TENURIAL HUTAN ANTARA KAUM DATUK IMBANG LANGIT DENGAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Sektor kehutanan merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa dilepaskan dari faktor konflik. Konflik tersebut muncul karena banyaknya pertentangan kepentingan dan pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat. Dalam catatan sejarah, konflik di sektor kehutanan sudah berlangsung sejak lama yaitu sejak zaman kolonial Belanda hinggga saat sekarang. Sebelum kedatangan kolonial Belanda kawasan hutan merupakan tanah adat atau hutan ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat di nusantara. Namun setelah masuknya kolonial Belanda sebagian penguasaan kawasan hutan mulai diatur atau diambil alih oleh pihak Belanda dengan adanya penetapan hutan register dan kepemilikan tanah untuk perumahan dan perkebunan.

Polemik status kawasan hutan pada masa Belanda dimulai dengan diterbitkannya sejumlah kebijakan kolonial seperti *Boschordonantio 1865* dan *Agrarische Wet 1870* (AW 1870) oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk membuka kemungkinan dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pengusaha swasta agar membuka hutan dan menjadikannya perkebunan besar. Dengan berasaskan *domeinverklaring* (deklarasi kepemilikan) dimana semua tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya adalah domein (milik) negara maka pemerintah selaku perwakilan negara memiliki landasan hukum dan membuktikan untuk memberikan tanah-tanah tersebut kepada perkebunan-perkebunan swasta (Harsono dan Backman dalam Afrizal, 2013:9)

Kemudian, pascakemerdekaan Indonesia, pada tahun 1960 Pemerintah Indonesia mencabut AW dan mengeluarkan hukum agraria baru yaitu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA memuat kebijakan pertanahan pokok pemerintah Indonesia yang berisi antara lain: Pertama, penetapan Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah. Dalam Pasal 2 dinyatakan "...bumi ...termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara...." Wewenang negara atas tanah dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dalam hal mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah. Hal ini terlihat pula manifestasinya dalam undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan. Dinyatakan bahwa pemerintah berwenang "mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan". Kedua, negara berwenang memberikan hak atas tanah.[1]

Salah satu kesamaan antara kebijakan pokok pertanahan yang tertuang dalam UUPA dengan kebijakan pokok yang tertuang dalam AW yaitu, negara adalah badan yang memiliki kekuasaan tertinggi atas tanah di Indonesia, dalam hal ini termasuk kawasan hutan (Afrizal, 2013:10).

Pada masa Orde Baru (Orba) konflik di sektor kehutanan semakin bertambah. Munculnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan yang memperkuat posisi pemerintah dalam menguasai kawasan hutan. Sehingga tidak mengherankan politik pembangunan kehutanan pada masa itu lebih cenderung berpihak kepada kepentingan investor. Akibatnya banyak izin-izin HPH/HTI dan HGU yang diterbitkan oleh pemerintah. Sementara di satu sisi banyak masyarakat yang terpinggirkan atau terusir dari kawasan hutan.

---

1 lihat Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahkan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 diawal reformasi untuk menggantikan undang-undang No. 5 Tahun 1967 diharapkan bisa mengoreksi hal ini, tetapi ternyata semangat keduanya masih sama saja. Hanya saja, UU No. 41 Tahun 1999 sudah mulai mengakomodir hak-hak masyarakat terkait dengan hutan.

Begitu juga dengan konflik kehutanan yang terjadi antara Kaum Datuk Imbang Langit dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir ini. Konflik tersebut berhubungan erat dengan klaim penguasaan oleh masing-masing pihak dan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Masyarakat mengelola kawasan hutan lindung dengan menanami berbagai macam tanaman, seperti kelapa sawit, kakao, jagung, nilam, dan karet.

Sementara di satu sisi, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melarang masyarakat mengelola atau memanfaatkan lahan karena berada di kawasan hutan lindung. Karena itu, terjadinya konflik kehutanan antara kedua belah pihak tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya klaim penguasaan masing-masing pihak terhadap kawasan hutan. Klaim penguasaan tersebut berdasarkan pandangan dan persepsi masing-masing pihak akan dijelaskan dibawah ini, sebagai berikut:

1. Klaim Penguasaan oleh Kaum Datuk Imbang Langit

Menurut Kaum Datuk Imbang Langit, kawasan hutan yang ada di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali merupakan hak ulayat/hutan ulayat/tanah ulayat di bawah penguasaan/naungan Kaum Datuk Imbang Langit. Klaim kepemilikan masyarakat didasarkan atas hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Dari penuturan Datuk Imbang Langit kawasan hutan yang ada di daerah tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka terdahulu. Para leluhur mereka sejak dulunya sudah tinggal dan membangun pemukiman di dalam kawasan hutan tersebut. Bahkan sistem *adat babingkah tanah*[2] (tanah berbatas/berse-

2 Adat Babingkah Tanah merupakan sebuah sistem kepemilikan tanah yang ada di Nagari Kinali. Artinya Setiap *ninik mamak* atau *mamak kaum* yang

padan) menjadi landasan kuat bagi kaum Datuk Imbang Langit dalam mengklaim kawasan hutan sebagai ulayat mereka.

Dalam ketentuan *adat babingkah tanah* yang berlaku di Nagari Kinali, menyatakan bahwa ada dua belas (12) *pangulu* yang memiliki tanah ulayat. Ketentuan ini sesuai yang tertuang dalam istilah adat yaitu *anam koto di ateh, ampek koto di bawah, dua sako di tangah*[3]. Datuk Imbang Langit merupakan salah satu pangulu kaum yang termasuk di dalam *anam koto diateh.* Berdasarkan hal tersebut Datuk Imbang Langit mempunyai tanah ulayat tepatnya yang berada di daerah Kampung Air Maruok yaitu persis kawasan hutan yang ada di kaki Gunung Pasaman. Sementara pangulu-pangulu yang lain juga punya ulayat sesuai dengan ketentuan adat yang sudah diatur di Nagari Kinali.

Sama seperti masyarakat Minangkabau di daerah lainnya yang ada di Sumatera Barat, masyarakat Kampung Air Maruok, Nagari Kinali mengklaim kawasan hutan lindung sebagai tanah ulayat yang tidak bisa pisahkan dari keberadaan masyarakat yang sudah ada di daerah tersebut jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Dulu masyarakat sudah melakukan pembukaan lahan (*manaruko*) serta menggarap kawasan hutan tersebut. Maka sampai sekarang warga masyarakat masih tetap menggarap tanah tersebut, karena mereka merasa memilikinya sebagai ulayat.

Hal yang mereka lakukan sama dengan yang ada di daerah lain. Dalam beberapa penelitian ditemukan masyarakat hukum adat mempunyai klaim tersendiri terhadap wilayah adatnya. Misalnya Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sinyai

---

ada di Nagari Kinali mempunyai tanah ulayat, Seperti halnya Imbang Langit sebagai mamak kaum di Kampung Air Maruok mempunyai tanah ulayat yang berbatasan dengan ninik mamak lainnya. Tanah ulayat tersebut diperuntukkan untuk kaum untuk dikelola dalam mencukupi kebutuhan hidup.

3 *Anam koto diateh* terdiri dari: Dt. Simarajo, 2. Dt. Kando Marajo, 3. Dt. Tumandaro, 4. Dt Sanggo Marajo, 5. Dt. Imbang Langit, 6. Dt. Majo Sadeo. Sedangkan *ampek koto di bawah* yaitu : 1. Dt. Bando Kayo, 2. Dt. Marajo, 3. Dt. Bandaro, 4. Dt. Bagindo, Sementara *duo sako* ditangah yaitu : 1. Sako yang dipertuan, 2. Sako Rajo Batuang.

Kabupaten Melawai, Kalimantan Barat mengklaim wilayah yang dijadikan sebagai Tanam Nasional Bukit Baka dan Raya (TNBBR) sebagai wilayah adat mereka. Masyarakat setempat pun mempunyai hukum adat/tata nilai dalam menentukan tata guna lahan di daerah tersebut. Sesuai dengan hukum adat yang berlaku masyarakat setempat pun mengklaim kepemilikan terhadap lahan yang dijadikan oleh pemerintah sebagai taman nasional tersebut (Agus, 2010).

Dalam hukum adat Minangkabau pun dinyatakan bahwa hutan yang terletak di atas tanah adalah bagian dari hak ulayat. Dinyatakan bahwa:

> *Sagalo nego utan tanah, kok ngalau nan bapaunyi, dari jirek nan sabatang, sampai ka rumpuik nan sahalai, kok capo nan sarumpun atau batu nansabuah, kok aia nan satitik, kalauik nan sadidih, kaateh taambun jantan, kabawawah takasiak bulan, adolah pangkek pangulu nan punyo ulayat* (segala nego hutan tanah, ngalau yang berpenghuni, dari jirek yang sebatang, sampai rumput yang sehelai, capo yang serumpun, batu yang sebuah, air yang setetes, kelaut yang sedidih, keatas terembun jantan (angkasa dan udara), kebawah terisi bulan (pitala bumi) adalah pangkat penghulu yang punya ulayat.[4]

Pernyataan di atas adalah gambaran dari penguasaan tanah oleh pangulu termasuk di dalamnya adalah kawasan hutan. Seperti itulah halnya yang diyakini oleh Kaum Datuk Imbang Langit di Kampung Air Maruok Nagari Kinali. Klaim kepemilikan kawasan hutan yang ada didaerah tersebut sebagai ulayat mereka. Ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nazar Ikhwan Datuk Imbang Langit dalam wawancara berikut ini:

> "Kalau secara adat kawasan hutan yang ada di daerah kami, itu merupakan ulayat kaum Dt. Imbang Langit. Karena sebelum negara ini ada masyarakat sudah ada di daerah tersebut atau Nagari Kinali ini sudah ada. Jadi wajar saja kalau kawasan hutan tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai ulayat. Ini juga sudah jelas dalam hukum adat yang berlaku, adat babingkah

4 Terdapat dalam makalah Drs. M Sayuti, Dt. Rajo Panglu, M.PD., tentang Peranan adat dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dan uapaya-upaya revitalisasi perangkat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Sumatera Barat, Padang 2013.

> tanah, selanjutnya juga tanah yang sejengkal, rumput yang sehelai, air yang satu titik, gunung yang sekepal, adalah kepunyaannya ninik mamak (pangulu). Makanya sampai kini masyarakat terus mengelola kawasan tersebut yang dijadikan sebagai ladang dan ditanami dengan berbagai macam tanaman. Secara adat sudah jelas bahwa semua tanah yang ada di daerah ini merupakan warisan nenek moyang kami terdahulu."[5]

Bapak Jefrinaldi Efendi tokoh masyarakat Kampung Air Maruok menegaskan apa yang disampaikan oleh Datuk Imbang Langit. Dia menyatakan dalam wawancara berikut ini:

> "Dari aspek ketentuan adat yang hidup di nagari kawasan hutan yang ada merupakan ulayat Dt. Imbang Langit. Mengapa seperti itu? Alasannya adalah karena nenek moyang kita sudah menurunkannya kepada kita. Nagari atau kampung ini sudah ada sebelum berdirinya negara ini. Masyarakat sudah lama menggantungkan hidupnya kepada kawasan hutan. Sesuai dengan sistem adat yang ada yaitu adat babingkah tanah, maka setiap datuk atau mamak kaum memiliki tanah ulayat di nagari ini, misalnya Dt. Imbang Langit mempunyai tanah ulayat kaum, letaknya itu adalah kawasan hutan yang berada dikaki Gunung Pasaman. Batas-batas ulayat tersebut secara adat sampai sekarang itu masih jelas, yaitu Kampung Air Maruok (Jorong Enam Koto Utara), Kampung Durian Kandang, Kampung Kapalo Banda, Pinaga Kariang, Lereng Pinaga Kariang (Jorong Sidomulyo), Kampuang Sungai Paku (Jorong Ampek Koto), Kampung Piang, Batang Kurnia (Jorong Giri Maju), Gunung Samuik, Durian Nan Sabatang, Batas wilayah adat Dt. Tan Baraik."[6]

Adapun daerah kawasan hutan yang menjadi klaim penguasaan dari kaum Datuk Imbang Langit sebagai hutan ulayat/tanah ulayat seperti dalam gambar peta di bawah ini.

---

5 Wawancara dengan Nazar Ihwan Datuk Imbang Langit Tokoh Adat Nagari Kinali. Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Mei 2013.

6 Wawancara dengan Jefrinal Efendi, tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Mei 2013.



Gambar 2. Peta hasil editan tahun 2013 kawasan hutan di Nagari Kinali. Daerah yang diasir merupakan kawasan hutan yang di klaim oleh Kaum Datuk Imbang Langit sebagai hutan ulayat. Sumber peta berdasarkan SK 304 Menhut Tahun 2011. (Dok. Hasil Editan tahun 2013).

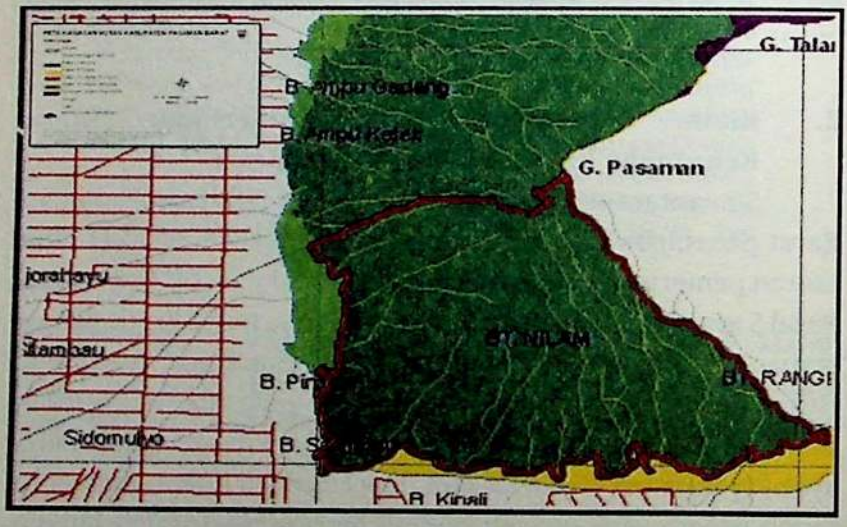
2. Klaim Kepemilikan Versi Pemerintah (Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat)

Sementara menurut Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat penetapan kawasan hutan sesuai dengan kebijakan atau aturan pemerintah yang berlaku terutama dalam UU Kehutanan Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa pembagian hutan berdasarkan statusnya terbagi atas dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) tersebut hutan negara dapat berupa hutan adat yaitu hutan negara yang pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat.[7] Hutan adat tersebut disebut sebelumnya hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan dan sebutan lainnya. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Biasanya kepemilikan berdasarkan kepemilikan

7 Ketentuan ini telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan baru itu berbunyi bahwa hutan negara adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

individu.

Berdasarkan UU Kehutanan kawasan hutan yang ada di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali merupakan hutan negara. Kawasan tersebut ditetapkan oleh pemerintah cq Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagai kawasan hutan lindung. Bahkan sudah ada juga kebijakan terbaru yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-II/2013. Keputusan tersebut merupakan penetapan kawasan hutan di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan perubahan RTRW pada tahun 2013. Namun untuk daerah Kampung Air Maruok Nagari Kinali tidak ada perubahan kawasan hutan artinya hutan yang ada di daerah tersebut tetap berada pada konteks kawasan hutan lindung. Klaim kepemilikan pemerintah (Dinas Kehutanan) terhadap kawasan hutan seperti yang ada di dalam gambar di bawah.



Gambar 3. Peta hasil editan tahun2013 kawasan hutan yang di klaim oleh pemerintah sebagai hutan negara. Daerah yang masuk dalam lingkaran garis warna merah merupakan kawasan hutan lindung. Sumber Peta SK 304 Menhut Tahun 2011 (Dok. Hasil editan tahun 2013).

Selanjutnya klaim kepemilikan pemerintah terhadap kawasan hutan sebagai hutan negara juga tidak bisa dilepaskan dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi,

air serta kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga kawasan hutan merupakan salah satu kekayaaan alam yang penguasaannya berada ditangan negara. Dalam kebijakan ini negara berhak untuk, menentukan, mengatur, menetapkan kawasan hutan. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berikut ini:

> "Dari sisi pemerintah kita menyatakan bahwa kawasan tersebut merupakan hutan lindung dan itu merupakan bagian dari hutan negara. Peraturan yang mengaturnya sangat jelas, yaitu ada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan adanya pembagian kepemilikan hutan sesuai dengan statusnya, yaitu hutan negara dan hutan hak. Sesuai peraturan yang ada dan tata ruang yang terbaru, kawasan hutan yang ada di Nagari Kinali umumnya dan khususnya di Kampung Air Maruok itu merupakan kawasan hutan lindung atau hutan negara. Mau tidak mau kita sebagai warga negara Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengatur sumber daya alam yang ada. Karena itu wajar kalau negara menetapkan sebuah kawasan menjadi kawasan hutan lindung. Tujuan negara juga menetapkan kawasan hutan lindung adalah menjaga agar tetap lestari, karena hutan juga berfungsi dalam menjaga fungsi air, perlindungan satwa, persediaan oksigen, dll."[8]

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, berikut ini:

> "Dalam UU Kehutanan dijelaskan bahwa status hutan hanya ada 2 yaitu hutan negara dan hutan hak. Jadi hutan ulayat yang dinyatakan oleh masyarakat selama ini masuk dalam poksi hutan negara. Oleh karena negara berhak menguasai dan mempunyai kewenangan untuk mengaturnya."[9]

Dari perbedaan klaim kepemilikan terhadap kawasan hutan antara kaum Datuk Imbang Langit dengan Pemerintah

8 Wawancara dilakukan dengan Bapak Drs. Nofdinal Yefri, M.Si. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013.

9 Wawancara dilakukan dengan Bapak Ferdinan Asmin, S.Hut, MP. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Juni 2013.

(Dinas Kehutanan) Kabupaten Pasaman Barat yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa fakta dilapangan ada penafsiran yang salah dalam melihat status kawasan hutan. Negara sebagai organisasi pemerintahan tertinggi, pada hakikatnya hanya memegang penguasaan terhadap sumber daya alam termasuk sumber daya hutan, bukan merupakan hak kepemilikan. Karena itu, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur tentang perbuatan hukum kehutanan. Selanjutnya pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan.

Namun hak penguasaan yang dimiliki oleh negara tersebut, seolah-olah menjadi hak kepemilikan sekaligus. Hak Menguasai Negara (HMN) dalam UU Kehutanan menjadi sumber permasalahan utama dimana secara sepihak negara melakukan klaim kepemilikan atas hak pada tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau komunitas lokal secara komunal. Sehingga dalam prakteknya berujung kepada konflik dengan masyarakat yang berada didalam dan pinggiran kawasan hutan. Penguasaan negara mengakibatkan akses masyarakat untuk masuk kawasan hutan menjadi terhambat. Masyarakat dilarang untuk masuk kawasan hutan dengan alasan kawasan hutan lindung atau hutan negara.

Fakta di lapangan menunjukkan penyebab konflik tersebut juga tak bisa dilepaskan dari ketidakpastian hukum terhadap status tanah-tanah yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat terutama yang berada di kawasan hutan. Di sinilah sebenarnya kunci persoalan yang menyebabkan munculnya konflik di sektor kehutanan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah, khususnya dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Kaum Datuk Imbang Langit, Kampung Air Maruok, Nagari Kinali.

3. Pemanfaatan lahan kawasan hutan oleh Kaum Datuk Imbang Langit

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan terkait erat dengan keberadaan hutan. Masyarakat mengelola kawasan hutan sudah turun temurun. Seperti yang ditemui pada masyarakat Nagari Simanau dan Nagari Kambang. Masyarakat di dua nagari tersebut mengelola kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai ladang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Namun ternyata buat masyarakat setempat hutan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan psikis dan fisik lainnya seperti sosial, budaya dan religi (Firmasyah, 2010).

Demikian halnya dengan Kaum Datuk Imbang Langit di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali, dimana mereka sangat tergantung dengan kawasan hutan. Awal mulanya mereka mengelola kawasan hutan sekitar tahun 1500-an, jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda. Bahkan di daerah kawasan hutan tersebut pernah ada perkampungan yaitu Batang Lambau. Sampai sekarang masih ditemukan tanda-tanda perkampungan tersebut yaitu adanya batu sanding tiga tempat duduknya Datuk Imbang Langit. Karena itu kawasan hutan yang ada di daerah tersebut sejak jaman dulu sudah dijadikan warga masyarakat sebagai tempat berladang.

Dalam perjalanan waktu kawasan hutan mulai ramai digarap oleh Kaum Datuk Imbang Langit sekitar tahun 1980-an. Ketika itu perusahaan PTPN VI yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit masuk ke daerah Nagari Kinali. Pembukaan perkebunan tersebut serta merta membangun sarana prasarana jalan. Sehingga dengan adanya fasilitas jalan dimanfaaatkan oleh masyarakat untuk membuka lahan di kawasan hutan. Dengan demikian mulailah masyarakat menggarap kawasan hutan dengan menanam berbagai macam tanaman di dalamnya.

Bahkan sampai sekarang warga masyarakat yang menggarap kawasan hutan semakin bertambah banyak. Mereka mengambil kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai ladang.

Berdasarkan data dari kelompok Famili Sakato Lembah Pasaman (FSLP) luas kawasan hutan yang sudah digarap oleh warga masyarakat sebagai sumber ekonomi keluarga diperkirakan ± 1610 Ha, yang peruntukannya terdiri dari kebun Kakao 440 Ha, kebun Kelapa Sawit 770 Ha, Kebun Nilam 400 Ha dan masih banyak jenis tanaman lain yang ditanam oleh masyarakat di kawasan hutan tersebut.[10]

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Datuk Imbang Langit warga masyarakat yang menggarap kawasan hutan tersebut ± 389 kepala keluarga (KK). Luas garapan diperkirakan rata-rata 2 Ha/KK. Mereka yang menggarap kawasan hutan merupakan anggota kaum Datuk Imbang Langit yang tinggal di Kampung Air Maruok dan ada juga sebagian masyarakat pendatang. Untuk lebih jelasnya tipologi warga masyarakat yang menggarap dikawasan hutan terdiri dari:

a. Anggota Kaum Datuk Imbang Langit

Anggota Kaum Datuk Imbang Langit merupakan warga masyarakat yang mengelola kawasan hutan. Mereka adalah kerabat/anak kemenakan sepertalian darah dengan Datuk Imbang Langit. Selanjutnya juga masyarakat pendatang yang *malakok* (bermamak) di Kampung Air Maruok. Mereka yang bermamak (*malakok*) dianggap sudah masuk dalam lingkaran Kaum Datuk Imbang Langit. Anggota Kaum Datuk Imbang Langit umumnya menanam berbagai macam jenis tanaman tua dan tanaman muda. Tanaman tua seperti kelapa sawit, kakao, karet, pinang, sementara tanaman muda, yaitu jagung, cabe, dan nilam (lihat gambar 4).

10 Data dari Kelompok Hutan kemasyarakatan Famili Sakato Lembah Pasaman, Kampung Air Maruok, Nagari Kinali, tahun 2010.



Gambar 4. Kawasan hutan yang di kelola oleh warga masyarakat kampung Air Maruok, Nagari Kinali dan ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman seperti Kelapa Sawit, Pinang, Jagung *(Dok. 2013)*.

Dalam memperoleh hak pengelolaan kawasan hutan anggota Kaum Datuk Imbang Langit yang sepertalian darah yaitu dengan meminta izin langsung kepada *mamak kaum* untuk mengelola daerah yang masih kosong. Sementara untuk masyarakat yang datang dengan cara bermamak (*malakok*) istilah adatnya adalah *inggok mancakam, tabang basitumpu* (orang yang datang harus bermamak dulu sebagai tempat untuk berpijak, sehingga ada mamak yang akan mengurusnya) di daerah tersebut. Karena itu sebagai masyarakat pendatang harus menaati aturan adat yang berlaku di daerah tersebut dengan membayar uang adat tiga suku. Setelah itu barulah masyarakat pendatang tersebut mempunyai hak yang sama dalam mengelola kawasan hutan. Mereka hanya tinggal meminta izin langsung kepada *mamak kaum*-nya.

b. Warga masyarakat pendatang yang tidak menetap

Selain anggota Kaum Datuk Imbang Langit warga yang mengelola di kawasan hutan adalah warga masyarakat pendatang yang tidak *malakok* di daerah tersebut. Keberadaan mereka biasanya

hanya bersifat sementara. Karena sebagian besar mereka merupakan buruh perkebunan kelapa sawit di sekitar daerah tersebut. Sewaktu-waktu mereka akan meninggalkan kembali daerah tersebut. Umumnya warga pendatang itu adalah suku Nias, Suku Batak, dan Suku Jawa. Namun tidak ada data yang pasti jumlah warga pendatang yang mengelola di kawasan hutan.

Warga pendatang tersebut mendapatkan hak pengelolaan dengan meminta izin langung kepada Datuk Imbang Langit. Jadi pemberian izin tersebut umumnya hanya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Hak yang diberikan oleh Datuk Imbang Langit tersebut hanya sebatas hak meminjam/menumpang untuk berladang sementara waktu. Karena itu, lahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada Kaum Datuk Imbang Langit setelah masa perjanjian pemanfaatannya sudah habis. Dengan demikian biasanya warga masyarakat pendatang pada umumnya hanya menanam tanaman-tanaman muda seperti jagung, nilam, cabe, sayur-sayuran serta jenis tanaman lainnya.

Pola perladangan atau pengelolaan lahan yang dilakukan oleh kaum Datuk Imbang Langit maupun masyarakat pendatang masih bersifat tradisional. Dalam pembukaan lahan kecenderungannya masyarakat mulai dari aktivitas menebas, menebang, membakar, menanam, menyiangi dan memanen. Biasanya daerah yang akan dijadikan sebagai ladang benar-benar menjadi bersih. Pasca pembukaan lahan masyarakat biasanya mulai menanami lahan dengan berbagai macam tanaman muda, seperti cabe, sayur-sayuran dan jagung. Di sela-sela tanaman muda tersebut masyarakat menyisipkan tanaman-tanaman keras atau tanaman tua seperti karet, kelapa sawit, coklat, pinang, kulit manis, pokat dan durian. Masyarakat juga menggunakan pupuk dan pembasmi hama. Sistem perladangan yang dilakukan oleh masyarakat lebih mengarah kepada bentuk tumpang sari. Artinya dalam satu hamparan lahan yang dikelola oleh masyarakat terdapat berbagai macam jenis tanaman di dalamnya.

Pemanfaatan lahan kawasan hutan dari tahun ketahun semakin meningkat, ini seiring dengan pertambahan jumlah

penduduk. Karena itu masyarakat semakin terdesak untuk masuk ke dalam kawasan hutan. Secara terus menerus Kaum Datuk Imbang Langit melakukan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara lingkungan sekitarnya telah menyebabkan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya hutan yang ada.

Namun pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kaum Datuk Imbang Langit mendapat respon dari Pemerintah yakni Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Dinas kehutanan melarang masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Pelarangan itu dilakukan dengan teguran secara lisan dari pihak dinas kehutanan setempat. Pada tahun 2004 dan 2005 petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melakukan penebangan terhadap kebun kakao salah satu anggota Kaum Datuk Imbang Langit. Selain itu bentuk pelarangan tersebut juga ditandai dengan adanya pemancangan tapal batas kawasan hutan lindung yang dilakukan sejak tahun 1999 hingga sekarang. Bahkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui bupati mengeluarkan Surat Imbauan No. 522/731/Bup-Pasbar/2012 kepada warga masyarakat di Nagari Kinali untuk menghentikan aktivitas ladang berpindah di kawasan hutan. Surat tersebut secara lebih jelas berisi:

1. Agar masyarakat tidak melakukan perambahan hutan dan atau perladangan berpindah di kawasan hutan.
2. Bagi penebang kayu, pembawa kayu, pembeli kayu tidak melakukan *illegal loging*.

Reaksi yang dilakukan oleh Kaum Datuk Imbang Langit terhadap pelarangan yang dilakukan oleh dinas kehutanan adalah tidak mengindahkannya dengan cara warga masyarakat terus menggarap kawasan hutan yang dijadikan sebagai ladang. Bahkan tapal batas kawasan hutan lindung yang dibuat oleh dinas kehutanan sering dihilangkan atau dicabut oleh masyarakat dari kawasan hutan (lihat gambar 5). Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak M. Juzar berikut ini:

> "Tapal batas yang dipancang oleh dinas kehutanan di dalam kawasan hutan sering dihilangkan atau dicabut bahkan dipindahkan oleh masyarakat. Karena mereka tidak suka dengan tindakan petugas tersebut. Kadang-kadang pancang tersebut ada di dalam ladang masyarakat."[11]

Walaupun penggarap tidak mengindahkan larangan yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan. Namun dengan terus mengelola kawasan hutan, mereka khawatir perihal kepastian hak mereka atas lahan. Mereka khawatir petugas dari Dinas Kehutanan melakukan tindakan pengerusakan terhadap tanaman-tanaman yang ada di dalam ladang mereka.



Gambar 5. Plang tapal batas kawasan hutan lindung yang terdapat di kawasan hutan di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali. Plang ini dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2009 *(Dok. 2013).*

11 Wawancara dilakukan dengan Bapaak M. Juzar. Beliau merupakan salah satu warga yang mengelola dikawasan hutan. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Mei 2013.

BAB V

ALASAN KAUM DATUK IMBANG LANGIT MEMILIH UNTUK MENGAJUKAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Pada awal tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan melakukan penyuluhan tentang hutan kemasyarakatan kepada masyarakat Kampung Air Maruok Nagari Kinali. Acara dilakukan di SD 17 Kampung Air Maruok. Dalam kegiatan penyuluhan tersebut hadir ± 40 orang yang terdiri dari kalangan *ninik mamak*, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, kelompok tani serta perwakilan dari pihak kaum perempuan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan BPDAS Agam Kuantan bertujuan untuk menyampaikan program dari Kementerian Kehutanan tentang adanya peluang masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Petugas dari BPDAS Agam Kuantan menyampaikan kebijakan Menteri Kehutanan yaitu Permenhut No. 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Dinas Kehutanan bersama dengan BPDAS Agam Kuantan juga menjelaskan bahwa pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada dipinggiran dan di dalam kawasan hutan.

Di dalam penyuluhan tersebut disampaikan juga tentang jenis tanaman yang bisa dikembangkan di dalam kawasan hutan kemasyarakatan. Pihak BPDAS Agam Kuantan menyampaikan bahwa jenis tanaman yang boleh ditanam adalah tanaman *multi purpose tree species* artinya tanaman campuran seperti kayu-kayuan, tanaman obat-obatan dan sebagainya.

Satu bulan kemudian pascapenyuluhan di Kampung

Air Maruok, BPDAS Agam Kuantan mengundang perwakilan masyarakat dari Kampung Air Maruok sebanyak 10 orang untuk menghadiri pelatihan yang dilakukan di Kota Padang bertempat di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Negeri Padang (LPMP UNP). Peserta 10 orang tersebut terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Penentuan peserta tersebut berdasarkan penunjukan langsung dari Datuk Imbang Langit sendiri.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta kapasitas masyarakat terkait dengan hal-hal teknis yang dibutuhkan dalam mendorong hutan kemasyarakatan. Dalam pelatihan tersebut disampaikan materi tentang tata cara pengajuan, penetapan areal kerja, perizinan, hak dan kewajiban, pengendalian dan pembinaan serta sanksi-sanksi yang akan diterapkan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. Selanjutnya disampaikan materi tentang dinamika kelompok dan kegiatan pendampingan. Ini salah satu kutipan materi yang disampaikan oleh Riswanto, S.Hut dari BPDAS Agam Kuantan dalam pelatihan tersebut:

> "Fungsi kelompok sebagai wahana dalam membangun kebersamaan dan kekeluargaan diantara sesama anggota. Wahana peran serta dan pemberdaya dalam menghadapi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para anggotanya. Media pembelajaran antara anggotanya melalui tukar menukar pengalaman, aksi dan refleksi diantara usaha produktif."

Setelah pelatihan di Padang, pada bulan Mei 2010 Datuk Imbang Langit bersama dengan ninik mamak, pemuda, gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kampung Air Maruok mengadakan pertemuan untuk membahas rencana pengusulan hutan kemasyarakatan kepada menteri kehutanan yang dilaksanakan di Masjid Raya Kampung Air Maruok. Dalam musyawarah tersebut maka diambil kesepakatan diantara mereka yang hadir untuk mengusulkan hutan kemasyarakatan. Pada kesempatan tersebut langsung dibentuk kelompok Famili Sakato Lembah Pasaman (FSLP) sebagai wadah dalam pengusulan hutan kemasyarakatan tersebut.

Pertimbangan yang di ambil oleh Kaum Datuk Imbang

Langit untuk mengajukan hutan kemasyarakatan adalah agar masyarakat *legal* secara hukum negara (hukum formal) dalam mengelola atau memanfaatkan kawasan hutan dan untuk memperkuat intervensi mereka terhadap kepemilikan kawasan hutan serta menghindari ancaman dari pihak lain. Selain itu juga agar kelestarian hutan tetap terjaga. Karena persoalan *illegal logging* telah menyebabkan kawasan hutan di daerah tersebut menjadi kritis. Pernyataan ini seperti yang disampaikan oleh Datuk Imbang Langit, berikut ini:

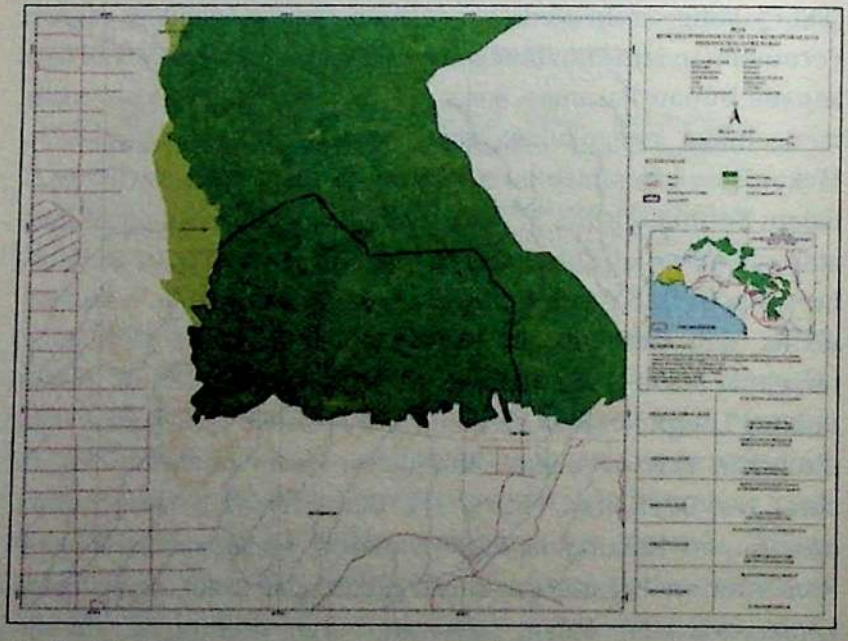
> "Kami mengusulkan hutan kemasyarakatan ini untuk memperkuat masyarakat dalam kepemilikan hutan. Selanjutnya juga untuk mengamankan hutan dari ancaman pihak-pihak lain, seperti penebangan liar. Selain itu juga secara hukum negara masyarakat sah mengelola hutan."[1]

Pada tanggal 21 September 2010 berdasarkan surat No. 02/ Keltan/FSLP-2010, Kaum Datuk Imbang Langit melalui kelompok hutan kemasyarakatan Famili Sakato Lembah Pasaman (FSLP) yang telah dibentuk sebelumnya mengajukan usulan Permohonan Izin Penetapan Areal Kerja hutan kemasyarakatan kepada Bupati Pasaman Barat, untuk selanjutnya Bupati akan mengajukan pengusulan lanjut kepada Menteri Kehutanan. Mekanisme pengajuan ini berdasarkan aturan yang tertuang di dalam Permenhut No. 37 Tahun 2007. Pengajuan ini difasilitasi atau dibantu oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat bersama BPDAS Agam Kuantan. Namun karena ada kesalahan teknis dan administrasi surat-menyurat dalam pengajuan tersebut, maka pada tanggal 10 Agustus 2011 Kaum Datuk Imbang Langit kembali membuat surat usulan yang kedua yang ditujukan kepada bupati Kabupaten Pasaman Barat dengan surat No. 07/Keltan/FSLP-2011. Surat tersebut menjelaskan agar bupati Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan untuk penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dalam kawasan hutan lindung di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali. Pengusulan penetapan ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di

1 Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013

masyarakat seperti terganggunya keamanan masyarakat dalam mengelola hutan, banyaknya aktivitas yang merusak kawasan hutan yang menyebabkan kondisi kawasan hutan menjadi kritis.

Sehingga pada tanggal 28 September 2011 Bupati Pasaman Barat mengeluarkan surat pengusulan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan No.522/1905/ DINHUT/2011 untuk penetapan areal hutan kemasyarakatan di sebagian kawasan hutan lindung. Luas areal pengusulan wilayah hutan kemasyarakatan tersebut ± 2.232 ha (seperti yang ada pada peta gambar 6) dan masyarakat yang terlibat dalam pengajuan tersebut ± 389 kepala keluarga. Dalam surat tersebut juga ditekankan agar Menteri Kehutanan secepat mungkin mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Areal hutan kemasyarakatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan berdasarkan data-data yang pendukung yang diberikan oleh masyarakat.



Gambar 6. Peta lokasi pengajuan hutan kemasyarakatan di kawasan hutan lindung seluas ± 2232 Ha oleh kelompok Famili Sakato Lembah Pasaman. Daerah yang diarsir merupakan lokasi hutan kemasyarakatan yang diajukan. Peta ini merupakan peta partisipatif yang dibuat oleh Perkumpulan Qbar *(Dok.2010)*.

BAB VI

ALASAN DINAS KEHUTANANKABUPATEN PASAMAN BARAT MEMILIH UNTUK MENDORONG HUTAN KEMASYARAKATAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan adapun alasan-alasan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam mendorong hutan kemasyarakatan pada intinya ada dua alasan yaitu; Pertama, untuk menyelesaikan konflik kehutanan dengan Kaum Datuk Imbang Langit di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali. Kedua, untuk tetap menjaga perlindungan dan kelestarian kawasan hutan.

1. Hutan Kemasyarakatan untuk menyelesaikan konflik tenurial

Alasan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendorong pengajuan hutan kemasyarakatan di Kampung Air Maruok, Nagari Kinali salah satunya adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan Kaum Datuk Imbang Langit. Perseteruan yang terjadi antara kedua belah pihak dalam mengklaim kawasan hutan sebagai hak milik masing-masing telah berujung kepada konflik.

Dinas Kehutanan berdasarkan kebijakan yang ada mengakui bahwa kawasan hutan yang ada di daerah tersebut merupakan hutan lindung dan kepemilikannya adalah negara. Sehingga Dinas Kehutanan pun melarang masyarakat setempat untuk menggarap kawasan hutan. Sementara menurut Kaum Datuk Imbang Langit kawasan hutan tersebut merupakan hak ulayat/tanah ulayat mereka. Karena itu mereka merasa punya hak untuk mengelola atau menggarap kawasan hutan yang dijadikan sebagai ladang/kebun.

Untuk menyelesaikan konflik tersebut Dinas Kehutanan

Kabupaten Pasaman Barat mengusulkan agar Kaum Datuk Imbang Langit mengajukan hutan kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan melalui Bupati Kabupaten Pasaman Barat. Karena melalui hutan kemasyarakatan masyarakat diperbolehkan memanfaatkan atau mengelola kawasan hutan lindung yang selama ini dilarang oleh pemerintah (Dinas Kehutanan). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Bapak Drs. Nofdinal Yefri, M.Si dalam wawancara berikut:

> "Alasan utama kita untuk mendorong hutan kemasyarakatan ini adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan masyarakat setempat (Kaum Datuk Imbang Langit). Pemerintah selama ini melarang masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, karena hutan tersebut merupakan hutan negara yang harus dilindungi. Namun sekarang dengan adanya hutan kemasyarakatan ini diharapkan akan bisa menyelesaikan konflik tersebut, karena masyarakat diperbolehkan dan diberikan izin untuk memanfaatkan potensi yang ada di kawasan hutan."[1]

Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh pihak BPDAS Agam Kuantan yang terlibat dalam fasilitasi pengajuan hutan kemasyarakatan oleh Kaum Datuk Imbang Langit. Tujuan mendorong hutan kemasyarakatan adalah untuk menyelesaikan konflik kehutanan yang sering terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah. BPDAS Agam Kuantan meyebutkan bahwa letak persoalan konflik yang selama ini sering terjadi adalah karena pembatasan akses masyarakat untuk masuk ke dalam kawasan hutan, sementara masyarakat membutuhkan hutan sebagai penopang kehidupan mereka. Sehingga dengan hutan kemasyarakatan tersebut masyarakat diberikan izin untuk memanfaatkan dan mengelola hutan.

Dari data yang didapatkan di lapangan, pandangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pun mengakui bahwa hutan kemasyarakatan tersebut sebagai solusi untuk mengakhiri konflik kehutanan yang selama ini sering terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melihat hutan kemasyarakatan mempunyai

1 Wawancara dilkakukan pada tanggal 15 Mei 2013.

peluang untuk mengakhiri konflik, karena masyarakat diberikan izin untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam kawasan hutan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan dinas kehutanan dengan menerapkan hutan kemasyarakatan akan bisa menyelesaikan konflik kehutanan yang terjadi antara Kaum Datuk Imbang Langit dengan pemerintah. Hal ini karena dalam pandangan dinas kehutanan inti konflik yang terjadi selama ini adalah karena adanya pembatasan akses masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan, sementara masyarakat membutuhkan hutan sebagai penopang kehidupan ekonomi mereka. Dengan memberikan akses kepada masyarakat maka konflik tersebut akan bisa diselesaikan.

Tetapi alasan tersebut lemah karena sesuai yang dipaparkan dalam sub bab sebelumnya bahwa konflik antara Kaum Datuk Imbang Langit dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya terkait dengan akses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, melainkan juga klaim kepemilikan terhadap kawasan hutan. Jadi dari fakta yang ada dilapangan pemberian akses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan kepada Kaum Datuk Imbang Langit tidak menyelesaikan konflik kehutanan yang sesungguhnya, namun masih bersifat sementara. Karena Kaum Datuk Imbang Langit juga mengklaim kawasan hutan sebagai hak ulayat. Karena itu sebenarnya Kaum Datuk Imbang Langit juga membutuhkan pengakuan terhadap hak ulayatnya.

2. Hutan Kemasyarakatan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan

Selanjutnya alasan kuat Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam mendorong pengusulan hutan kemasyarakatan adalah untuk menjaga perlindungan dan kelestarian kawasan hutan. Adanya pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini cenderung tidak ada aturan. Menurut data Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dari 7.500 ha[2]

2 Data Dinas kehutanan Kabupaten Pasasaman Barat tahun 2012.

kawasan hutan yang ada di Nagari Kinali lebih dari sepertiga dalam kondisi rusak. Sementara data yang dihimpun dari kelompok hutan kemasyarakatan Famili Sakato Lembah Pasaman (FSLP) dari luasan kawasan hutan yang ada di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali ada 1.900 ha[3] kondisi kritis (lih. gambar 7). Ini merupakan dampak maraknya ladang berpindah dan penebangan secara liar.



Gambar 7. Lahan kritis yang terdapat di kawasan hutan Kampung Air Maruok Nagari Kinali akibat pembukaan lahan yang dijadikan sebagai ladang oleh masyarakat *(Dok. 2013)*.

Dalam pandangan Dinas Kehutanan penetapan kawasan hutan tak bisa dilepaskan dari fungsi kawasan itu sendiri. Adanya kawasan hutan lindung bertujuan untuk melindungi potensi atau sumber daya yang ada di dalam hutan, seperti sumber daya hayati (tumbuh-tumbuhan, binatang) dan sumber daya non hayati. Selain itu juga antisipasi terhadap daerah yang rawan ancaman bencana banjir ataupun longsor.

Namun adanya aktivitas masyarakat di kawasan hutan yang tidak terakomodir dengan baik, telah menyebabkan fungsi kawasan hutan menjadi rusak. Kelestarian hutan sudah terganggu karena perbuataan atau tindakan manusia. Aktivi-

3 Data Kelompok Famili Sakato Lembah Pasaman tahun 2010.

tas ladang berpindah atau pengelolaan lahan yang dilakukan secara sporadis telah menyebabkan fungsi kawasan hutan secara ekologis mengalami kerusakan. Menurut pihak dinas kehutanan kebiasaan ladang berpindah cenderung dilakukan oleh masyarakat setempat dan suku Nias yang menumpang berladang kepada Kaum Datuk Imbang Langit. Sehingga dengan hutan kemasyarakatan tersebut diharapkan akan mampu untuk menjaga kelestarian hutan, karena masyarakat nanti akan diikat dengan aturan-aturan, tetapi tidak mengenyampingkan hak-hak masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi yang ada di dalam kawasan hutan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Staf Bina Hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Yuhan Sahri, S.Hut berikut ini:

> "Tujuan kita dalam mendorong hutan kemasyarakatan ini salah satunya adalah untuk tetap menjaga perlindungan dan kelestarian kawasan hutan. Karena dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan ini ada aturan yang jelas yang akan dijalankan. Masyarakat tidak bisa sembarangan berladang, mereka harus menjalankan prosedur sesuai dengan aturan yang ada."[4]

Selain ladang berpindah aktivitas masyarakat yang dapat merusak kawasan hutan adalah *illegal logging*. Dari keterangan informasi yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tak bisa dipungkiri banyak terjadi *illegal logging* di kawasan hutan yang ada di Kampung Air Maruok, Nagari Kinali. *Illegal logging* ini pada umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat maupun masyarakat yang berasal dari luar. Dari pengakuan dinas kehutanan sudah berulang kali dilakukan razia dan peninjauan kelapangan, namun kasus *illegal logging* masih sering berulang (lihat gambar 8). Sementara ninik mamak atau tokoh masyarakat setempat tidak bisa mencegah terjadinya *illegal logging* ini, karena rata-rata yang melakukannya adalah anak kamanakan mereka. Keterangan ini seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Drs. Nofdinal Yefri, M.Si berikut ini:

4 Wawancara dilakukan dengan Bapak Yuhan Sahri, S.Hut, Staf Bina Hutan, Kab. Pasaman Barat. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013.

> *"Illegal logging* marak terjadi di Kampung Air Maruok. Aktivitas tersebut menyebabkan rusaknya kawasan hutan. Rata-rata yang melakukan illegal logging tersebut masyarakat setempat dan masyarakat dari luar. Sehingga ninik mamak disana tidak berani melarangnya."[5]



Gambar 8. Ini adalah contoh *illegal logging* yang terjadi di dalam kawasan hutan Kampung Air Maruok Nagari Kinali. Foto ini diambil di kawasan hutan yang didorong sebagai hutan kemasyarakatan *(Dok.2013).*

Dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melalui kebijakan hutan kemasyarakatan ini juga melakukan pemerdayaan masyarakat setempat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Kampung Air Maruok, Nagari Kinali pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Lebih kurang 80% masyarakat di daerah tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat membuka lahan di dalam kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai ladang. Rata-rata setiap orang mengelola lahan ± 2 Ha. Di dalam kawasan hutan tersebut masyarakat menanam berbagai macam tanaman yang bernilai ekonomis, seperti kelapa sawit, karet, jagung, nilam dan kakao (lihat gambar 9).

5 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013.



Gambar 9. Salah satu kawasan hutan di daerah Kampung Air Maruok Nagari Kinali yang dikelola oleh masyarakat dengan menanami kakao *(Dok. 2013).*

Melalui hutan kemasyarakatan ini masyarakat juga bisa memanfaatkan potensi hasil hutan non kayu yang ada di dalam kawasan hutan, misalnya rotan, lebah madu dan aren, dll (lih. gambar 10). Untuk mengelola potensi tersebut dinas kehutanan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan hutan kemasyarakatan. Selanjutnya dinas kehutanan juga membuat berbagai macam program kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti penyedian bibit, pelatihan-pelatihan dalam peningkatan skill/keterampilan. Pernyataan ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Drs. Nofdinal Yefri, M.Si berikut ini:

> "Untuk mewujudkan kelestarian kawasan hutan, melalui kegiatan hutan kemasyarakatan ini kita melakukan berbagai macam kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat. Kegiatan pemberdayaan ini seperti pemberian bibit, pelatihan-pelatihan dan penganggaran untuk hutan kemasyarakatan di dalam APBD. Sehingga nanti masyarakat bisa mengelola potensi yang ada di dalam kawasan hutan dengan baik dan harapannya bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan

ekonomi masyarakat setempat."[6]



Gambar 10. Potensi hasil hutan nonkayu (aren) di dalam kawasan hutan kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi *(Dok.2013).*

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendorong hutan kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk tetap menjaga perlindungan dan kelestarian kawasan hutan. Aktivitas ladang berpindah dan *illegal logging* yang marak dilakukan oleh masyarakat telah menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Sehingga untuk menjaga kelestariannya dinas kehutanan juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Pemberdayaan tersebut dengan cara memberikan bantuan pendanaan untuk melakukan usaha-usaha peningkatan ekonomi dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan.

Sementara dari data yang didapatkan di lapangan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti membawa masyarakat studi banding, memberikan program Kebun Bibit Rakyat (KBR)

6 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013.

kepada kelompok Famili Sakato Lembah Pasaman, kegiatan pengayaan di dalam kawasan hutan. Selain itu tingkat *illegal loging* juga mulai menurun di dalam kawasan hutan. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Nazar Ikhwan Datuk Imbang Langit, berikut ini:

> "Sejak kita mengajukan hutan kemasyarakatan pemerintah (Dinas kehutanan) sudah mulai memberikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Salah satu contohnya perwakilan dari masyarakat diikutkan studi banding ke daerah lain untuk melihat pengelolaan hutan. Selanjutnya kita mendapatkan program kebun bibit rakyat pada tahun 2013 ini berupa bantuan bibit karet. Selain itu juga kita dapat program pengayaan dikawasan hutan. Masalah *illegal logging* kini sudah mulai berkurang, karena wilayah yang kita jadikan sebagai hutan kemasyarakatan itu kita jaga dari gangguan pihak-pihak yang lain."[7]

7 Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Mei 2013.

BAB VII

PANDANGAN PARA PIHAK PERIHAL STATUS KEPEMILIKAN TANAH ATAS KAWASAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Ada kontradiksi antara pandangan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan warga masyarakat tentang status kepemilikan tanah atas kawasan hutan kemasyarakatan. Menurut pandangan dinas kehutanan, izin hutan kemasyarakatan pada hakikatnya hanyalah izin untuk pengelolaan atau memanfaatkan kawasan hutan, termasuk memanfaatkan tanah dan segala potensi yang ada di kawasan hutan tersebut. Ini didasarkan atas pandangan bahwa pelaksanaaan hutan kemasyarakatan merupakan dalam kawasan tanah yang dikuasai oleh negara.

Menurut dinas kehutanan terkait izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan konsep yang dipakai adalah sistem pinjam pakai oleh masyarakat. Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang ada didalam kawasan hutan. Pemerintah memberikan izin selama 35 tahun. Setelah berakhir masa izinnya bisa di perpanjang kembali, namun jika sebaliknya maka kawasan hutan tersebut kembali lagi kepada negara. Artinya status hak kepemilikan tanah kawasan hutan tersebut mutlak tetap menjadi hak milik negara, bukan menjadi hak milik masyarakat. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Bapak Drs. Nofdinal Yefri, M.Si, berikut ini:

> "Terkait dengan hutan kemasyarakatan ini masyarakat hanya diberikan izin pengelolaan, nanti setelah masa izin berlakukanya habis maka kawasan tersebut akan kembali lagi kepada negara. Dengan izin tersebut masyarakat berhak untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalamnya, kecuali kayu yang berada di kawasan hutan lindung. Karena itu konsepnya adalah sistem pinjam pakai oleh masyarakat. Tidak ada kebijakan yang mengatakan bahwa ini akan menjadi milik

masyarakat selamanya, karena kebijakan yang mengaturnya sangat jelas."[1]

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Staf Bidang Bina Hutan, Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Yuhan Sahri, S.Hut berikut ini:

"Sesuai dengan aturan yang berlaku, setelah masa izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan habis, maka kawasan tersebut akan kembali kepada negara. Tidak ada yang menyatakan hak kepemilikannya ditangan masyarakat. Jadi kalau nanti tidak diperpanjang oleh masyarakat izin pemanfataannya, maka negara akan mengambil alihnya. Karena dalam aturan yang ada, hanya memberikan izin pemanfaatan kepada masyarakat, bukan izin kepemilikan. Saya pikir itu mesti harus diketahui dan dimengerti oleh masyarakat."[2]

Pihak BPDAS Agam Kuantan juga memberikan tanggapan yang sama. Status kepemilikan tanah hutan kemasyarakatan tetap menjadi hak milik negara, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Masyarakat hanya memiliki izin pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Karena menurut pihak BPDAS Agam Kuantan kalau pemerintah memberikan ketegasan status kepemilikan diserahkan kepada masyarakat, maka tidak mustahil kawasan hutan akan menjadi rusak bahkan bisa beralih fungsi atau diperjual belikan kepada pihak lain.

Sementara dari sisi Kaum Datuk Imbang Langit pandangan terhadap status kepemilikan tanah kawasan hutan kemasyarakatan adalah tetap menjadi hak ulayat. Alasannya karena tanah tersebut merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang diperoleh dari nenek moyang mereka terdahulu. Masyarakat merupakan pemilik mutlak terhadap tanah yang ada di dalam kawasan hutan. Pandangan ini sesuai dengan pernyataan tokoh masyarakat Kampung Air Maruok Bapak Syahrial, Datuk Majo Lelo, berikut ini:

"Kalau status kepemilikan tanah kawasan hutan yang dijadikan sebagai hutan kemasyarakatan tetap hak milik masyarakat. Karena itu merupakan warisan yang berjawab dari pendahulu

1 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013.

2 Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013.

kita sebelumnya."[3]

Terkait dengan izin hutan kemasyarakatan yang diberikan oleh pemerintah menurut pihak Kaum Datuk Imbang Langit itu merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk mengatur fungsi kawasan hutan, sehingga tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat. Dengan adanya pemberian izin hutan kemasyarakatan tersebut masyarakat merasa hak-haknya dihargai oleh pemerintah, walapun pemberian hak itu belum sepenuhnya. Bagi kaum Datuk Imbang Langit hutan kemasyarakatan ini memberikan peluang untuk memperkuat intervensi mereka terhadap kepemilikan kawasan hutan. Menurut Kaum Datuk Imbang Langit izin yang diberikan oleh pemerintah selama 35 tahun dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan waktu yang panjang dan bisa diwariskan kepada anak cucu meraka dikemudian hari. Izin tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dalam menopang kebutuhan ekonomi.

Dari pemaparan di atas berdasarkan data-data yang didapatkan di lapangan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam kaca mata pemerintah status kepemilikan kawasan hutan yang di dalamnya melekat tanah tetap menjadi hak milik negara. Izin hutan kemasyarakatan yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas izin pemanfaatan atau pengelolaan kawasan hutan. Izin tersebut sewaktu-waktu bisa dicabut oleh pemerintah, ketika masyarakat terbukti gagal dalam mengelola hutan dengan baik. Tak bisa dipungkiri hak menguasai negara atas sumber daya alam, khususnya kawasan hutan sesuai yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menjadi justifikasi kalau kekayaan alam tetap dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besaranya untuk kemakmuran rakyat. Sebab itu menjadi sesuatu yang mutlak ketika pemberian izin hutan kemasyarakatan hanya sebatas hak pemanfaatan

3 Wawancara dilakukan dengan Bapak Syahrial Datuk Majo Lelo, salah satu tokoh adat Nagari Kinali dan mengelola dikawasan hutan. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2013.

dan pengelolaan bukan hak kepemilikan atas kawasan hutan tersebut.

Karena itu kalau dilihat dari peraturan yang mengatur tentang hutan kemasyarakatan pun seolah-olah izin hutan kemasyarakatan laksana izin konsesi hutan berskala kecil tetapi menerapkan kewajiban-kewajiban spesifik seperti konsesi hutan berskala besar, misalnya membebankan rencana kehutanan secara berkala kepada masyarakat pengelola.

Sementara dari pandangan Kaum Datuk Imbang Langit sendiri terhadap hak kepemilikan kawasan hutan tetap mengakui sebagai hak ulayat/hutan ulayat. Kawasan hutan yang dijadikan sebagai hutan lindung itu hanya dari segi fungsinya. Jadi pemerintah sah-sah saja untuk mengaturnya. Namun kepemilikannya tetap menjadi milik masyarakat. Karena itu ketika negara mengklaim kawasan hutan sampai kepada tanah yang melekat di dalamnya menjadi milik negara, masyarakat tetap bersikukuh menyatakan bahwa kawasan hutan tersebut merupakan hak ulayat. Perlawanan yang sering muncul selama ini adalah ketika negara mengklaim kawasan hutan sebagai miliknya lalu melarang masyarakat memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan. Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Nazar Ikhwan Datuk Imbang Langit berikut ini:

> "Kalau tentang kepemilikan hutan itu tetap hutan ulayat, bukan kepemilikan negara. Kalau negara hanya mengatur tentang fungsi hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Negara tidak bisa memiliki tanah yang ada di kawasan hutan, karena itu memang hak ulayat, sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau yang berlaku di daerah ini."[4]

Dari perbedaan pandangan para pihak terhadap status kepemilikan tanah hutan kemasyarakatan tersebut, berdasarkan fakta di lapangan masih membuka peluang untuk munculnya kembali konflik kehutanan antara masing-masing pihak. Karena hutan kemasyarakatan tersebut hanya sebatas memberikan izin pemanfatan atau pengelolaan kepada masyarakat hukum adat dan tidak sekaligus dengan pemberian hak kepemilikannya.

4 Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Mei 2013.

BAB VIII

PILIHAN RASIONAL MENDORONG HUTAN KEMASYARAKAT UNTUK MEREDAKAN KONFLIK TENURIAL KEHUTANAN

Menurut teori pilihan rasional dalam melakukan tindakan manusia bisa berpikir secara kreatif dan melakukan pilihan-pilihan rasional *(rational choice)*. Tindakan rasional tersebut ditujukan untuk memaksimalkan atau memuaskan keinginan serta kebutuhan mereka. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk mendorong hutan kemasyarakatan di Kampung Air Maruok, Nagari Kinali merupakan sebuah pilihan rasional *(rational choice)*.

Hasil penelitian menunjukkan hutan kemasyarakata tersebut diambil berdasarkan sebuah pilihan yang telah dipertimbangkan secara rasional dan berorientasi kepada nilai. Tindakan diambil berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang menyangkut dengan kawasan hutan. Munculnya klaim kepemilikan dan pelarangan dinas kehutanan dalam mengelola kawasan hutan telah menyebabkan konflik antara Kaum Datuk Imbang Langit, di daerah Kampung Air Maruok Nagari Kinali dengan pemerintah yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Disamping munculnya konflik tersebut, pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sistem ladang berpindah telah menyebabkan kawasan hutan menjadi kritis, ditambah lagi dengan persoalan *illegal loging* yang marak terjadi di kawasan hutan. Sehingga kawasan hutan lindung yang ada di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali menjadi rusak dan kritis. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendorong Kaum Datuk Imbang Langit untuk mengajukan hutan kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan lewat Bupati

Kabupaten Pasaman Barat.

Hutan kemasyarakatan ini merupakan sebuah solusi yang dianggap oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan kawasan hutan tersebut. Karena hutan kemasyarakatan ini memberikan peluang buat Kaum Datuk Imbang Langit untuk memanfaatkan atau mengelola kawasan hutan. Dalam konsep hutan kemasyarakatan melibatkan Kaum Datuk Imbang Langit secara partisipatif, karena masyarakat dilibatkan secara bersama-sama dalam membuat perencanaan pengelolaan hutan. Dengan adanya hutan kemasyarakatan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat bisa mengontrol Kaum Datuk Imbang Langit dalam mengelola kawasan hutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lewat hutan kemasyarakatan, kepentingan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat untuk tetap bisa menjaga kawasan hutan lestari bisa tercapai.

Sementara di satu sisi bagi Kaum Datuk Imbang Langit hutan kemasyarakatan juga merupakan sebuah pilihan rasional *(rational choice)* untuk menjawab permasalahan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini. Ketidakpastian tenurial atas kawasan hutan membuat Kaum Datuk Imbang Langit memilih hutan kemasyarakatan, sehingga Kaum Datuk Imbang Langit *legal* atau sah secara hukum negara dalam mengelola atau memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Tidak akan ada lagi gangguan atau pengusiran terhadap Kaum Datuk Imbang Langit yang berladang di kawasan hutan dari pihak-pihak tertentu seperti dari petugas Dinas Kehutanan setempat. Selain itu juga, untuk menguatkan intervensi kepemilikan Kaum Datuk Imbang Langit terhadap kawasan hutan serta mengantisipasi ancaman dari pihak luar.

Selanjutnya dalam mendorong hutan kemasyarakat tersebut menjadi pilihan bagi Kaum Datuk Imbang Langit karena masyarakat akan mendapatkan fasilitasi dari dinas kehutanan dalam pengelolaan hutan. Fasilitasi tersebut bisa dalam bentuk penganggaran dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta peningkatan *skill* atau keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada di

dalam kawasan hutan.

Akhirnya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional mampu menjelaskan hutan kemasyarakatan sebagai pilihan rasional *(rational choice)* bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan bagi Kaum Datuk Imbang Langit, Kampung Air Maruok Nagari Kinali dalam menyelesaikan konflik atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Hutan kemasyarakatan ini juga merupakan suatu solusi yang mengarah kepada penyelesaian yang kolaboratif, dimana penyelesaian tersebut mengarah kepada bentuk kompromi. Artinya hutan kemasyarakatan ini mencoba untuk mengakomodir kepentingan para pihak terhadap kawasan hutan. Masyarakat punya kepentingan akses atau pengelolaan kawasan hutan, sementara pemerintah punya kepentingan untuk memastikan perlindungan dan kelestarian kawasan hutan. Dengan cara mengakomodir kepentingan para pihak melalui kolaboratif atau pengelolaan bersama antar para pihak, menjadikan hutan kemasyarakatan ini sebagai bentuk penyelesaian konflik di sektor kehutanan.

BAB IX

PENUTUP

Bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat mendorong hutan kemasyarakatan adalah untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan Kaum Datuk Imbang Langit di Kampung Air Maruok Nagari Kinali. Dengan skema hutan kemasyarakatan pemerintah memberikan izin pemanfataaan atau pengelolaan kawasan hutan kepada Kaum Datuk Imbang Langit. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga, melindungi dan melestarikan kawasan hutan. Maraknya ladang berpindah dan *illegal logging* bisa diantisipasi dengan penerapan hutan kemasyarakatan. Melalui hutan kemasyarakatan pemerintah dapat membina dan mengarahkan serta mengikat masyarakat dengan aturan yang berlaku dalam mengelola hutan. Pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan anggaran pengelolaan hutan kemasyarakatan, selain itu juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam memperkuat skill masyarakat dalam pengelolaan hutan. Menurut dinas kehutanan kebijakan hutan kemasyarakatan merupakan kebijakan yang pro kepada masyarakat hukum adat yang berada di sekitar kawasan hutan. Dengan memberikan hak pengelolaan, pemanfatan kepada masyarakat dan pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pengelolaan hutan serta adanya pemberdayaan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, menurut Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat akan dapat menyelesaikan konflik kehutanan yang selama ini terjadi dengan Kaum Datuk Imbang Langit.

Bagi Kaum Datuk Imbang Langit menerima usulan hutan kemasyarakatan adalah untuk memperkuat intervensi atau mengamankan kawasan hutan dari ancaman pihak lain. Selain itu untuk mencegah maraknya *illegal logging* yang dilakukan

oleh masyarakat setempat maupun warga dari luar. Karena dengan banyaknya kasus *illegal logging* telah menyebabkan kawasan hutan menjadi kritis.

Selanjutnya pandangan para pihak terkait dengan status tanah kawasan hutan yang dijadikan sebagai hutan kemasyarakatan adalah berbeda-beda. Pandangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat adalah status hukum kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai hutan kemasyarakatan tetap menjadi tanah negara. Masyarakat hanya diberikan hak pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan. Sehingga dapat disimpulkan masyarakat hanya diberikan 'hak pinjam pakai' oleh pemerintah. Sementara dalam pandangan Kaum Datuk Imbang Langit status hukum tanah kawasan hutan yang dijadikan sebagai hutan kemasyarakatan merupakan ulayat atau hak ulayat masyarakat. Penafsiran masyarakat terhadap kawasan hutan sebagai milik negara hanya dari segi fungsinya. Sehingga ketika berbicara kawasan hutan lindung menurut masyarakat pemerintah hanya punya kewenangan dalam mengatur saja.

Dari alasan-alasan itu dapat disimpulkan bahwa hutan kemasyarakatan menjadi pilihan rasional yang dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kawasan hutan. Tapi di satu sisi fakta yang ada di lapangan penyelesaian tersebut baru pada aspek pengelolaan dan pemanfaatan saja, artinya penyelesaian tersebut masih bersifat lemah dan sementara karena belum menyentuh pada penyelesaian konflik kehutanan terhadap klaim tenurial yang sesungguhnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik beberapa rekomendasi terkait dengan penelitian ini, antara lain: Pertama, perlu ada kepastian hukum terkait dengan tenurial *(tenure security)* masyarakat hukum adat. Dalam menyelesaikan konflik kehutanan tidak hanya sebatas membutuhkan kepastian pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Namun yang tidak bisa dilepaskan adalah kepastian tenurial masyarakat terhadap hutan. Masyarakat dengan sistem hukum adatnya punya sejarah (historis) terhadap kawasan hutan yang selama ini tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat itu sendiri,

khususnya Kaum Datuk Imbang Langit di daerah Kampung Air Maruok, Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

Kedua, perlu kiranya Dinas Kehutanan meninjau kembali kepastian keberadaan hutan negara, sehingga tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan yang di klaim oleh masyarakat hukum adat selama ini sebagai hutan ulayat/ hak ulayatnya.

Ketiga, melalui hutan kemasyarakatan perlu jaminan buat masyarakat (Kaum Datuk Imbang Langit) dari Pemerintah (Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat) agar masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di dalam kawasan hutan. Karena itu pemerintah daerah harus memfasilitasi masyarakat setempat, sehingga warga masyarakat bisa mengambil manfaat nyata dari hutan yang dikelolanya.

Keempat, perlu komitmen yang jelas antara dinas kehutanan dengan masyarakat dalam kerjasama untuk menjalankan hutan kemasyarakatan ini, sehingga tujuan dari hutan kemasyarakatan tersebut benar-benar bisa tercapai untuk kepentingan semua pihak. Selain itu, untuk penyelesaian konflik kehutanan yang selama ini sering kali terjadi kiranya harus didorong melalui jalur non-litigasi dan berlandaskan kepada kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Afrizal.

2008 *Pengantar Motode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan, (revisi),* Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND.

Ahmaliadi, Restu, dkk.

2001 *Potret Keadaan Hutan Indonesia,* Bogor: Forest Watch Indonesia.

Agus, Agustinus dan Sentot Setyasiswanto.

2010 *Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan,* Jakarta: HuMa.

Alsa, Asmadi.

2003 *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikolog,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anwar, Wahyudi K.

2002 *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan: Jalan Berliku yang Tak Juga Berujung,* Bogor: ARuPA.

Arifin, Bustanul.

2001 *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia,* Jakarta: Erlangga

Awang, San Afri.

2003 *Politik Kehutanan Masyarakat,* Yogyakarta: Kreasi.

Bungin, Burhan.

2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cahyaningsih, Nurka, dkk.

2006 *Hutan Kemasyarakatan Lampung Barat; Panduan Cara*

Memperoleh Izin dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi, Bogor: Dinas Kehutanan PSDA Lampung Barat dan Word Agroforestry Center- Asia Tenggara.

Coser, Lewis.
1967 *Continuities In The Study Of Social Conflict,* New York: The Free Press.

Colchester, Marcus.
2009 *Menyelamatkan Alam; Penduduk Asli Kawasan Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati,* Jakarta: WGCoP dan WALHI.

Chadwick, Bruce A, dkk.
1991 *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial.* Semarang: IKIP.

Darusman, Dudung.
2000 *Ketika Rakyat Mengelola Hutan,* Bogor: KPSHK.

Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
1999 *Panduan Kehutanan Indonesia.* Jakarta: Dephutbun RI.

Faisal, Sanapiah,
2003 *Format-Format Penelitian Sosial,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Firdaus, Asep Yunan, dkk.
2007 *Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia,* Jakarta: HuMa.

Firmansyah, Nurul, dkk.
2007a *Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan,* Jakarta: HuMa.
2007b *Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara,* Jakarta: HuMa.

Fisher, Simon, dkk.
2000 *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk*

Bertindak, Kartikasari, S. N, M. D., Lapilatu, R. Maharani dan D. N. Rini (Penterjemah), Jakarta: The British Council.

Fuad, Faisal dan Siti Maskanah.
2000 *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, Bogor: Pustaka LATIN.

Hakim, Ismatul, dkk.
2010 *Social Forestry: Menuju Restorasi Pembangunan Hutan yang Berkelanjutan*, Bogor: Pusat Peneliti dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.

Hardjana, Agus M.
1994 *Konflik di Tempat Kerja*, Yogyakarta: Kanisius.

Johnson P, Doyle.
1986 *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 1*, Terj. Robert M. Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kahman Hisma, dkk.
2011 *Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat: Studi Kasus di Palopo, Donggala, Tanah Datar dan Pesisir Selatan*, Jakarta: HuMA.

Kartodiharjo, Hariadi dan Hira Jhamtani.
2006 *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia.

M.A.Veger, K.J.
1993 *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mangunwijaya, F.M.
2006 *Hidup Harmonis dengan Alam, edisi 1*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman.
1992 *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta: Universitas Indonesia.

Miall, Hugh, Oliver Ramsbothan dan Tom Woodhouse.
2002 *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mitchell, Bruce, dkk.
2000 *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, Lexy.
2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munggoro, D.W, dkk.
2001 *Hutan Kemasyarakatan; Prinsip, Kriteria dan Indikator*, Bogor: Pustaka Latin.

Nababan, Abdon, dkk.
2003 *Sejarah Penjarahan Hutan Nasional,* Bogor: Forest Watch Indonesia.

Poloma, Margaret M.
2003 *Sosiologi Kontemporer,* Jakarta: Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Pruitt Dean G, Jeffrey Z. Rubin.
2004 *Teori Konflik Sosial*, diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Srimulyanti Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer, George dan Goodman Douglas J.
2005 *Teori Sosiologi Modern,* Jakarta: Kencana.

Ritzer, George.
2003 *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Safitri, Myrna A, dkk.
2010 *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia,* Jakarta: HuMA.

Salim, Agus.
2006 *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Salim, H.S., S.H., M.S.
2003 *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Singarimbun, Masri.
1989 *Metode Penelitian Survai,* Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono.
1990 *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: Raja Wali Pers.

Suharjito, Didik dan Dudung Darusman.
1998 *Kehutanan Masyarakat; Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan,* Bogor: IPB dan Ford Foundation.

Tadjudin, Djuhendi.
2000 *Manajemen Kolaborasi,* Bogor: Pustaka LATIN.

Warman, Kurnia (dalam Safiti).
2010 *Hutan Adat di Persimpangan Jalan: Kedudukan Hutan Adat di Sumatera Barat pada Era Desentralisasi,* Jakarta: HuMA.

Wulan, Yuliana C, dkk.
2004 *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003. Laporan Hasil Penelitian CIFOR-FWI Research Report,* Bogor:CIFOR-Indonesia.

B. Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan

Afrizal.
2012 *Kontestasi Ruang: Tinjauan Sosiologis Terhadap*

Keadilan Ekologis, Jurnal Ilmu Sosial; Mamangan No 1, Volume 1, Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI: Padang.

2013 *Institusi Penguasaan Tanah Dan Konflik Agraria Struktural di Indonesia: Kasus Kehutanan Dan Perkebunan,* Makalah, Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli: Medan.

Agus, Mawardi Lalu.

2009 *Pengelolaan hutan kemasyarakatan; Studi kasus di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah*, Skiripsi, Universitas Gajah Mada:Yograkarta.

Hidayat, Rahmat.

2005 *Pola Pemanfaatan Lahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari:Studi Kasus; Program Pengembangan Sosial Forestry di Desa Rumbio, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau,* Thesis. Pascasarjana Unand: Padang

Himawan, Haryadi.

2012 *Perhutanan Sosial Sebagai Paradigma Pembangunan Kehutanan,* Makalah. Direktur BPDAS-PS Kemenhut: Jakarta.

Ilham, Moh.

2006 *Analisa Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Sekitar Hutan: Studi Kasus Masyarakat Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat).* ,Skiripsi, IPB: Bogor.

Mulyaningsing dan Handi, Hertanto,

2002 *Dampak Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Kelestarian Hutan dan Integrasi Sosial Di Register 19 Gunung Betung Propinsi Lampung,* Skiripsi, UNILA: Lampung.

Nasrun.

1968 *Hukum Waris dan Hukum Tanah, dalam Muchtar*

Naim, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau, Center For Minangkabau Studies, Padang.

Sayuti, M Dt. Rajo Panglu.
2013 *Peranan adat dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dan upaya-upaya revitalisasi perangkat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Sumatera Barat,* Padang.

Sitorus, Amrin Deslan.
2008 *Kajian Sosial Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi kasus: Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.* Skripsi, USU: Medan.

Kumpulan Makalah Tentang Hutan,
2007 Informasi dan Dokumetasi (Indok) Qbar: Padang. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Buletin, Vol. 41 Tahun2003, Litbang Departemen Kehutanan; Jakarta.

C. Internet

www.google.com tentang Hutan Kemasyarakatan, (diakses pada tanggal 5 Januari 2013).

http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/02/09/mengu-rai-akar-konflik-agraria/ (diakses pada tanggal 12 Februari 2013).

www.huma.or.id, tentang data konflik kehutanan. (diakses pada tanggal 18 Februari 2013).

D. Media

Padang Ekspres "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat" Kamis, 31/05/2012.

E. Peraturan

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Permenhut No. 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Kepmenhut No. 622 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Kepmenhut No. 31 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Kepmenhutbun No. 677/Kpts-II/1998 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

INDEKS

A

adat babingkah tanah 52, 54
Adat Babingkah Tanah 27, 52
Agam Kuantan 18, 65, 66, 67, 70, 80
Amungme 34
Anam Koto Diateh 27

B

Banten 5
Batak 62
Belanda 49, 59
Bintang Bayu 10, 95
Bogor 9, 10, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Bukit Baka 5, 53
Bukit Raya 5, 6

C

Coleman 45, 46
common pool resources 33
community based forest management 4, 35
Curugbitung 9, 10, 94

D

Dayak 34, 42
Dengler 31
domeinverklaring 49
Dwikora 42

F

Famili Sakato Lembah Pasaman 17, 60, 66, 67, 68, 72, 77
Firmansyah 4, 6, 43, 90

G

George Simmel 47
Gudang Garam 10, 95

H

Hak Menguasai Negara xiii, 50, 58
Hertanto 8, 94
Hugh Miall 40
Hutan Desa xiii, 35
Hutan hak 3
Hutan Tanaman Rakyat xiii, 35

I

illegal loging 63, 77, 83
Indonesia ii, xiii, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 34, 43, 50, 52, 57, 68, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 100
induak sako 28
Irian Jaya 34

J

Jambi 5, 34
Jawa Barat 5, 94
Jawa Tengah 5
Jefrinaldi Efendi 54

K

Kalimantan Barat 5, 53
Kalimantan Tengah 5
Kampung Air Maruok 7, 13, 14, 17, 20, 28, 29, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 80, 83, 85, 86, 88

Kaum Datuk Imbang Langit iii, iv, vi, ix, xii, 7, 12, 14, 17, 18, 20, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Kerinci Seblat 5
Ketemenggungan Siyai 5
Komodo 5
Konflik kehutanan 2, 6, 20
konflik tenurial 7, 12, 69
Konflik tenurial kehutanan 39
Konsorsium Pembaruan Agraria 5
Kontu 5
Koto Utara 16, 20, 23, 27, 54
Kutai 5

L

Lampung 8, 42, 89, 90, 94
Lewis Coser 40, 47
Lofland 13
Lore Lindu 5
Luhak Nan Duo 23

M

malakok 60, 61, 62
Mamak kapalo waris 29
masyarakat hukum adat vi, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 34, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 58, 70, 80, 82, 86, 87, 88, 100
Melawi 5
Michael R. Dove 34
multi purpose tree species 65
Mulyaningsih 8

N

nagari 6, 18, 23, 24, 54, 59
Nagari Katiangan 23
Nagari Kinali xi, 7, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 81, 83, 85, 86, 88
Nanggung 9, 94
Nazar Ikhwan 53, 77, 82
Nias 62, 73
ninik mamak 6, 28, 52, 54, 65, 66, 73, 74
NKRI xiii, 52

O

Orde Baru 1, 43, 50
Orde Lama 1

P

pangulu kaum 27, 28, 29, 52
paruik 29
Pasaman Barat ix, xii, 7, 8, 12, 17, 18, 20, 23, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Pengelolaan Hutan Berbasis Nagari xiii, 9, 94
Penyelesaian Konflik Kolaboratif ix, 46
pusako tinggi 29

R

Raha 5
rational choice 83, 84, 85
Reformasi 1
Riau 5, 9, 34, 94

S

Sabuah Lasuang Saikua Ayam Gadang 28
Safitri ii, 38, 93
Serdang Begadai 10
Soerianegara 31
Solusi konflik 20
state based forest management 4, 35
Suku Jawa 62
Sulawesi Selatan 5

Sulawesi Tengah 5
Sumatera Barat 5, 6, 7, 18, 23, 52, 53, 57, 70, 93, 95, 100
Sumber Agung 8
Sumber daya hutan 1, 21, 34, 35

T

Tadjudin 32, 33, 40, 41, 46, 93
Talang Mulya 8
Taman Nasional xiii, 5, 6, 42
tanah ulayat 27, 28, 51, 52, 54, 69

U

Undang-Undang Kehutanan 50
UUPA xiii, 3, 50

W

Warman ii, 3, 4, 93

TENTANG PENULIS



Mora Dingin, Lahir di Botung, Kab. Pasaman, Sumatera Barat, 11 April 1985. Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dia selesaikan dikampung halamannya. Pada tahun 2004 lalu pergi merantau ke Kota Padang untuk melanjutkan studinya. Pada tahun 2010 lulus sebagai sarjana ilmu sosial (S1) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas dan kemudian pada tahun 2013 menyelesaikan studi Magister Sosiologi (S2) pada Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas.

Sekarang ia bekerja pada sebuah lembaga *Non Goverment Organisasion* (NGO) Perkumpulan Qbar. Sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi hak-hak tenurial masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pada saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk priode 2014-2017.

Berbagai kegiatan pelatihan dan seminar yang telah dikuti oleh penulis baik sebagai peserta maupun sebagai fasilitator dan narasumber. Selanjutnya berbagai macam penelitian juga pernah terlibat, seperti: (1) Penelitian tentang Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Mentawai yang dilakukan bersama dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Padang 2013, (2) Analisa Tenurial untuk Mendukung Rencana Pengelolaan KPHP Kapuas Hulu, Desa Setulang, Kab. Kapuas Hulu yang dilakukan bersama *WG TENURE*, tahun 2014, (3) Mendorong Pelepasan Hutan Adat Nagari Simpang dari Hutan Negara dilakukan bersama dengan FKKM Sumbar, tahun 2014.

Penulis juga aktif menulis artikel diberbagai media lokal (Padang Ekspres, Harian Singgalang, Harian Haluan, Tabloid Publik, Indonesia Raaya) dan sudah ±100 buah tulisan dimuat. Ada beberapa karya penulis dalam bentuk buku yang telah diterbitkan yaitu: *(1) Mitigasi Perubahan Iklim dan Peran Komunitas "Studi atas Kontribusi Pengetahuan, Kelembagaan dan Hukum Adat dalam Pengurangan Laju Deforestasi, HuMa, 2013,* (2) *"Catatan Pendamping dari Tepi Hutan, Kemitraan, 2014". (3) Mendorong Pelepasan Hutan Adat Nagari Simpang dari Hutan Negara, HuMA 2014"*. Email. mora_qbar@yahoo.co.id